



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SAHARIDIN ILYAS, S.H.**

Lahir di Mukomuko, Tanggal Lahir 19 Mei 1957, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Akbar, S.H., dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib Cabang Mukomuko yang beralamat di Jalan Lintas Barat Desa Sido Dadi Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2020 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 15 September 2020 dengan Nomor 27/SK/Pdt.G/2020/PN Mkm;

**Melawan:**

**1. JAMALUDIN ABAS.**

Umur ± 75 Tahun, Pekerjaan  
Pensiunan

Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di  
Desa Ujung Padang Kecamatan Kota  
Mukomuko Kabupaten Mukomuko,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riniarti Abas, S.H., M.H., dkk Advokat dan Pengacara pada Kantor Riniarti Abas, S.H., M.H & Partners, yang beralamat di Jalan Seberang Padang Selatan III/ 342, Kelurahan Seberang Padang Selatan, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Januari 2021 yang telah

*Halaman 1 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 07 Januari 2021 dengan Nomor 1/SK/Pdt.G/2021/PN Mkm;

## 2. NURSI AH,

Umur 72 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, beralamat di Desa Ujung Padang  
Kecamatan Kota Mukomuko Provinsi  
Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai

### TERGUGAT II;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Sri Meriyanti., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 September 2020 yang telah diberikan izin oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 29 September 2020;

## 3. Bupati Mukomuko Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai.....

### TERGUGAT III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakhtiar Syofian, S.H., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2020 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 29 September 2020 dengan Nomor 31/SK/Pdt.G/2020/PN Mkm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 15 September 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan ini diajukan dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah Pertanian/Pekarangan yang terletak di Desa Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko masing-masing berukuran;

- a. Sebidang berukuran panjang 105 m ( seratus lima meter ) yaitu dari jalan padat karya ke pagar PU Pengairan dan lebarnya lebih

Halaman 2 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm



kurang 20m (dua puluh meter) yaitu dari pinggir sampai kearah tanah Jamaludin Abas, tanah pertanian/pekarangan tersebut didapat/diperoleh oleh Penggugat berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan NURSI AH ( Tergugat II ) berdasarkan Surat Jual Beli diatas SEGEL pada tanggal 4 Juni 1990 dan berdasarkan Kwitansi jual beli pada tanggal 4 Juni 1990;

**Dengan batas batas sebagai berikut :**

- Sebelah Utara berbatasan dengan Air Jembatan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nursiah;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah Nursiah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Padat karya;

b. Sebidang Tanah berukuran panjang 105 m (seratus lima meter ) yaitu dari Jalan Padat Karya sampai ke pagar PU Pengairan dan dengan Lebar 20 m (dua puluh meter )yaitu dari tanah Saharidin Ilyas sampai ke arah tanah Jamaludin abas, tanah pertanian/pekarangan tersebut didapat/diperoleh oleh Penggugat dari jual beli antara Penggugat dengan Nursiah berdasarkan jual beli diatas SEGEL antara penggugat dengan Nursiah (Tergugat II ) pada tanggal 24 Juli 1992 dan berdasarkan Kwitansi jual beli antara Penggugat dengan Nursiah (Tergugat II ) pada tanggal 1 Agustus 1997;

**Dengan batas-batas sebagai berikut;**

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah; Saharidin Ilyas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah; Nursiah;
- Sebelah Timur berbatasan Tanah PU Pengairan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Padat Karya;

**Selanjutnya terhadap poin a dan poin b disebut sebagai, "Tanah Objek Sengketa ";**

2. Bahwa Penggugat mendapatkan tanah Objek Sengketa tersebut berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan Nursiah (Tergugat II ) dengan cara dua kali pembelian/pembayaran **pertama;** pembelian dilakukan pada tanggal 4 juni 1990 sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Jual Beli tanggal 4 Juni 1990 dan Kwitansi pembayaran tertanggal 4 Juni 1990 dan **Kedua;** pembelian dilakukan pada tanggal 24 juli 1992



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Jual Beli tanggal 24 Juli 1992 dan Kwitansi pembayaran tanggal 1 Agustus 1997 ;

3. Bahwa hak kepemilikan Penggugat atas tanah Objek Sengketa tersebut berdasarkan Surat Jual Beli antara Penggugat dengan Nursiah (Tergugat II) tanggal 4 Juni 1990 sebagaimana yang tertuang diatas **SEGEL METERAI RP. 1000 tahun 1989** yang disaksikan oleh; (1) . An. Mifuddin Bin M. Yunus (Alm) ( Kakak Kandung Tergugat II ); (2). An. Amirudin bin M. Yunus (Alm) ( adik kandung Tergugat II); (3) An. Riskawati ( Isteri Tergugat II) dan Kwitansi pembayaran ditanda tangani oleh Nursiah (Tergugat II); dan Surat Jual beli antara Penggugat dengan Nursiah (Tergugat II ) pada tanggal 24 juli 1992 sebagaimana yang tertuang diatas **SEGEL METERAI Rp. 1000 tahun 1990** dan Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh Nursiah ( Tergugat II) tanggal 1 Agustus 1997;

4. Bahwa pada bulan November 1992 Penggugat mulai menggarap tanah Objek Sengketa dengan cara membersihkan serta mendatarkan tanah dengan menggunakan alat berat dan memagar tanah dengan menggunakan kayu pancang tanpa ada halangan/keberatan dari pihak manapun;

5. Bahwa setelah tanah Objek Sengketa tersebut dipagarkan oleh Penggugat lebih kurang selama 15 tahun yaitu dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2009 tidak ada sanggahan/gangguan atau rintangan dari pihak siapapun, namun sekira awal tahun 2010 ketika Penggugat datang mau menngarap tanah Objek sengketa betapa terkejutnya Penggugat melihat diatas tanah objek sengketa tersebut telah buat jalan aspal oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko atas perintah dari Tergugat I;

6. Bahwa setelah Penggugat mengetahui diatas Tanah objek Sengketa tersebut telah dibangun jalan aspal oleh Dinas Pekerjaan Umum bagian Pengairan Kabupaten Mukomuko, atas izin dari Tergugat I maka Penggugat langsung menemui NURSI AH (Tergugat II) atau sebagai pihak Penjual tanah objek sengketa kepada Penggugat untuk menanyakan hal tersebut dan mencarikan penyelesaian dengan Tergugat I;

7. Bahwa karena tidak adanya penyelesaian dari Tergugat I dengan Tergugat II maka Penggugat langsung menemui Kepala Desa Ujung Padang untuk mencarikan penyelesaian dengan Tergugat I namun usaha

*Halaman 4 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sia-sia Tergugat I tetap tidak mau menyelesaikannya dan mengklaim bahwa tanah Objek sengketa tersebut adalah tanah miliknya;

**8.** Bahwa karena tidak adanya penyelesaian antara JAMALUDIN ABBAS ( Tergugat I ) dengan NURSIH ( Tergugat II ) dan SAHARIDIN ILYAS ( Penggugat ) atas tanah objek sengketa tersebut, maka pada tanggal 12 April 2011 JAMALUDIN ABBAS (Tergugat I) mengajukan Gugatan Terhadap NURSIH (Tergugat II ) atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Nomor; 05/Pdt.G/2011/PN AGM, pada Pengadilan Negeri Argamakmur;

**9.** Bahwa pada tanggal 1 November 2011 Pengadilan Negeri Argamakmur membacakan Putusan dalam Perkara a quo dengan Putusan sebagai berikut

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Keseluruhan;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet onvankelijk verklaard );
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sebesar Rp. 1.041.000,-(satu juta empat puluh satu ribu rupiah );
- 10.** Bahwa setelah perkara tersebut diputuskan oleh Pengadilan Negeri Argamakmur tanpa sepengetahuan/ seizin Penggugat JAMALUDIN ABBAS (Tergugat I ) mulai menggarap tanah Objek sengketa dengan menanam tanaman sawit;
- 11.** Bahwa tanpa sepengetahuan/seizin Penggugat sejak Putusan dalam perkara tersebut atau sekira pertengahan bulan November 2011 Tergugat I telah menguasai tanah Objek sengketa dan menanam tanaman kelapa sawit diatas tanah milik Penggugat tersebut dan sampai sekarang tanaman sawit milik Tergugat I telah berumur lebih kurang 8 tahun;
- 12.** Bahwa begitu Penggugat mengetahui kalau tanah milik Penggugat ( objek sengketa ) telah dikuasai dan telah ditanamitanamankelapa sawitoleh Tergugat I Penggugat langsung melaporkan kepada Kepala Desa Ujung Padang Kecamatan Mukomuko untuk mencari penyelesaian namun pihak Tergugat I bersikeras tidak

*Halaman 5 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mau melepaskan tanah tersebut dan malah mengatakan sama Penggugat kalau tanah tersebut adalah tanah miliknya dan bukan tanah Penggugat yang sebelumnya dibelikan dari Nursiah ( Tergugat II ) kemudian karena Penggugat tidak puas dengan TergugatI Penggugat pun melaporkan persoalan tanah sengketa tersebut kepada Nursiah (Tergugat II ) dimana sebelumnya tanah tersebut memang didapat atau diperoleh oleh Penggugat atas Jual Beli antara Penggugat dengan Nursiah ( Tergugat II ) namun Tergugat II hanya menjelaskan bahwa tanah objek sengketa yang dijualnya sama Penggugat adalah benar tanah miliknya dan tanah tersebut didapat/diperoleh dari tanah warisan bapaknya yang bernama M.Yunus (Alm) sebagaimana yang telah tertera dalam Surat Pernyataan Nursiah (Tergugat II) di atas **SEGEL Rp.500 pada tahun 1985** yang telah disaksikan oleh **Jamaludin abas** ( Tergugat I ) dan PU. Pengairan serta diketahui oleh Kepala Desa Ujung Padang dan didalam Surat Pernyataan tersebut telah dijelaskan bahwa Nursiah (Tergugat II ) mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Ujung Padang Kecamatan Mukomuko Utara Kabupaten Bengkulu Utara yang berukuran Panjang 105 m (seratus lima meter) dan lebar 55 m (lima puluh lima meter) sesuai dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Air Jembatan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jamaludin Abas;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah PU Pengairan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Padat Karya;

**13.** Bahwa perbuatan Tergugat I yang terus menguasai dan menanam sawit yang sekarang telah berproduksi diatas tanah milik Penggugat dan menikmati hasil garapan tanah objek sengketa tersebut dengan tanpa hak dan melawan hukum dan tanpa seijin Penggugat (hingga perkara ini diajukan) adalah sangat bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan oleh karena itu jelas telah memperkosa hak Penggugat;

**14.** Bahwa berbagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan, melapor ke Kepala Desa Ujung Padang dan melaporkan ke Tergugat II ( sebagai pemilik tanah sebelumnya) telah Penggugat lakukan namun selalu menemui jalan buntu atau tidak ada kata sepakat, maka upaya terakhir dari Penggugat untuk mempertahankan hak miliknya atas tanah



Objek Sengketa tersebut dengan menempuh jalur hukum yang disertai harapan untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum sebagaimana mestinya serta adanya penghormatan terhadap hak-hak dan martabat Penggugat;

15. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, kalau tidak dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikuatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat. Dan juga tidak menutup kemungkinan akan ada atau akan bermunculan orang-orang seperti Tergugat I dan Tergugat II yang dapat mengancam kepentingan hukum banyak pihak, mengingat bahwa "TANAH" senantiasa mempunyai peruntukan yang sangat strategis dan vital bagi kelangsungan hidup dan kepentingan pembangunan disegala aspek kehidupan ini;

16. Bahwa sehubungan dengan Penggugat selaku pemilik sah atas tanah **Objek Sengketa** tidak pernah memberikan izin atau hak kepada Tergugat I untuk menggarap tanah **Objek Sengketa** maka perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

17. Bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah **objek sengketa** tidak pernah memberi izin atau hak kepada Tergugat III untuk membangun Jalan Aspal diatas tanah objek sengketa maka Perbuatan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

## ***Tentang Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Pendapat Para Ahli;***

1. Bahwa berdasarkan pendapat hukum P.N.H. Simanjuntak SH. Dalam bukunya Djambatan, cetakan ke-3, halaman 353 dan 354, yang menyatakan "Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah :
  - a. Perbuatan itu harus melawan hukum;
  - b. Perbuatan harus menimbulkan kerugian;
  - c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
  - d. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab akibat)";
2. Bahwa yang dimaksud dengan "Perbuatan itu harus melawan hukum" adalah "suatu perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan
  - a. Hak orang lain, atau;

Halaman 7 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm



- b. Kewajiban hukumnya sendiri, atau;
  - c. Kesusilaan yang baik, atau;
  - d. Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan dalam hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.
3. Bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain baik secara materil maupun immaterial”;
4. Bahwa “Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan”, memiliki arti kesalahan yang dilakukan baik secara disengaja ataupun karena kelalaian dari pihak tertentu tersebut”, dalam hal ini yang dimaksud dengan “Kesengajaan” Adalah suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu si pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut” sedang defenisi dari Kelalaian adalah seorang tidak melakukan suatu perbuatan (kealpaan seseorang);
5. Bahwa maksud dari “Perbuatan itu harus ada hubunga kausal” yang berarti adanya hubungan sebab sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian”.
6. Bahwa berdasarkan rumusan HogeRaad sebelum tahun 1919 sebuah perbuatan melawan hukum dalam suatu yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat sendiri;
7. Bahwa sebuah perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1353 KUHPerdara dan dirinci dengan Pasal 1365 KUHPerdara sesuai dengan apa yang diuraikan oleh pendapat P.N.H. Simanjuntak, SH dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Djambatan, cetakan ke-3 halaman 353 dan 354 tersebut diatas;
8. Bahwa termasuk di dalam criteria dari Perbuatan melawan hukum di dalam ilmu hukum dikenal 2 paham yaitu:  
Yang menganut paham sempit berpendapat:
  - a. Perbuatan yang bertentang dengan kewajiban hokum dari sipelaku;
  - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

*Halaman 8 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paham yang sempit ini untuk lebih jauh terdapat dalam putusan HogeRaad yang dikenal dengan “Arres None Zuthpen” (H.R 10 Juni 1910).

Selanjutnya yang menurut paham luas berpendapat bahwa selain syarat-syarat yang disebutkan diatas, juga suatu perbuatan adalah suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan :

- a. Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, kehati-hatian yang harus diperhatikan oleh seseorang di dalam pergaulan hidup pada masyarakat terhadap keselamatan jiwa dan harta benda orang lain;

9. Paham yang luas luas ini diwujudkan di dalam putusan HogeRaad tanggal 31 januari 1919 yang dikenal dengan “Arrest Lindenbaum versus Cohen”; Dalam putusan HogeRaad yang dikenal dengan Arrest Dokter Gigi” (HogeRaad 17 Januari 1958) dimana dipertimbangkan, bahwa suatu perbuatan melawan hukum apabila norma yang dilanggar oleh sipelaku tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum dari orang yang melanggar tersebut, serta tidak ada alasan perbuatan melawan hukum, paham tersebut dikenal dengan teori Relativitas atau schulznorm Theori atau Normbesteammingleer;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipelaku
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
- e. Bahwa norma yang dilanggar memang diperuntukan bagi perlindungan hukum dari orang yang dilanggar tersebut;
- f. Bahwa sipelaku tidak ada alasan kebenaran
- g. Bahwa sipelaku menimbulkan kerugian

Halaman 9 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dari kriteria-kriteria perbuatan melawan hukum yang disebutkan di atas, criteria tersebut adalah bersifat alternative dalam arti bila salah satu criteria telah terjadi, maka disitu telah ada perbuatan melawan hukum.;

11. Bahwa dari teori-teori yang tersebut diatas jelas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat dengan menguasai tanah objek sengketa tanpa izin/sepengetahuan Penggugat sebagaimana di tegaskan didalam Pasal 1365 KUHPerdara, dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut;

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dikemukakan diatas baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian;

Tergugat I, dan Tergugat II, Telah Melakukan Perbuatan Melawan

Hukum:

1. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tergugat sebenarnya hal tersebut tidak ternilai dengan materi, tetapi untuk memudahkan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat menuntut kerugian immateril sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), yang harus dibayarkan Tergugat I, dan Tergugat II tanggung renteng sekaligus dan tunai seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewisjde**);

2. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, dan Tergugat II, maka mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding dan verzet (**Uit voorbar bij voorad**) ;

3. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut

Halaman 10 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm



hukum agar Tergugat I, dan Tergugat II, secara tanggung renteng di hukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

4. Bahwa supaya gugatan ini tidak sia-sia belaka dan penggugat kuatir sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Tergugat I Tergugat dan Tergugat II atau siapapun juga dengan itikad tidak baik memindah tangankan objek sengketa baik dengan cara dijual, digadai atau dialih kepada pihak lain atau dengan cara-cara lain atas kuasanya, penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum perkara gugatan ini disidangkan terlebih dahulu memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Mukomuko untuk meletakkan sita jaminan terhadap Obyek sengketa;

18. Bahwa telah berulang kali Penggugat berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, maka upaya terakhir dari Penggugat untuk mempertahankan hak miliknya atas Objek Sengketa dengan menempuh jalur hukum yang disertai harapan untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum sebagaimana mestinya serta adanya penghormatan terhadap hak-hak dan martabat Penggugat;

19. Bahwa diatas tanah yang telah menjadi objek sengketa melarang Tergugat I untuk melakukan kegiatan apapun terhadap tanah tersebut sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

20. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat ini didasarkan atas bukti bukti yang sah dan kuat menurut ketentuan hukum yang berlaku; .

21. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II penggugat telah mengalami kerugian antara lain :

**a. Kerugian materil:**

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

- Tanah seluas, 4.200. M2 (empat ribu dua ratus meter persegi) dengan taksiran harga sekarang Rp. 300.000 per meter persegi = 4.200 x Rp. 300.000 = **Rp. 1.0260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);**

*Halaman 11 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



- Biaya penebasan/pembersihan serta pemerataan tanah dengan menggunakan alat berat sebesar **Rp. 150.000.000,-( seratus lima puluh juta rupiah );**

**b. Kerugian imateril;**

Kerugian imateril berupa, sejak tanah objek sengketa digarap dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III Penggugat merasa resah dan mengalami tekanan batin serta telah menguraskan tenaga dan pikiran Penggugat kerugian imateril ini tidak dapat diperinci, akan tetapi patut dan layak diperhitungkan dengan sejumlah uang yang dalam perkara ini tidak kurang dari **Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);**

**22.** Bahwa semua kerugian penggugat tersebut di atas sudah sepatutnya dan harus menjadi tanggung jawab tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III baik itu secara sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng ,atau kepada siapapun juga yang telah mendapatkan hak/ kenikmatan dari padanya, sesuai dengan beban dan perbuatan masing masing terhadap hak hak penggugat sebagaimana tersebut diatas; .

**23.** Bahwa Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III telah mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum yang berlaku karena jelas melanggar hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;

Berdasarkan seluruh fakta diatas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa dimuka Pengadilan serta mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara a quo sebagai berikut;

**Dalam Provisi ;**

- 1.** Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan seluruh kegiatan terhadap tanah objek sengketa serta menghindarkan diri dari tindakan melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut diatas sebelum ada putusan mengenai pokok perkara;
- 2.** Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayarkan uang paksa (***dwang som*** ) Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III lalai melaksanakan putusan Provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA;**

*Halaman 12 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Surat Jual Beli antara Penggugat dengan NURSIAH (Tergugat II ) Tanggal 4 Juni 1990 yang tertuang diatas SEGEL METERAI Rp. 1000 Tahun 1989;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Surat Jual Beli antara Penggugat dengan NURSIAH (Tergugat II ) yang tertuang diatas SEGEL METERAI Rp.1000 Tahun 1990;
4. Menyatakan sah dan berharga Kwitansi Jual Beli antara Penggugat dengan NURSIAH (Tergugat II) Tanggal 4 Juni 1989;
5. Menyatakan sah dan berharga Kwitansi Jual Beli antara Penggugat dengan NURSIAH (Tergugat II) Tanggal 1 Agustus 1997;
6. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun juga atas kuasanya telah melakukan perbuatan melawan hukum .
7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan yang telah diletakan di atas tanah perkara;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil Penggugat senilai **Rp. 1.0410.000.000,- ( satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah )**;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian imateril sebesar **Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah )**;
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan seluruh objek hukum yang menggarap/menguasai tanah objek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum untuk meninggalkan objek sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong secara sukarela dan tanpa syarat apapun sketika setelah terdapat putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayarkan uang paksa( ***dwang Som*** ) sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah )** perhari untuk setiap hari keterlambatan pengembalian tanah Objek Sengketa kepda Penggugat terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dari Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

**Atau**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya Heriyanto Siahaan, S.H., Ali Akbar, S.H., Tergugat I hadir menghadap kuasa insidentil Thirda Putra, S.Pd., MM yang kemudian digantikan dengan Riniarti Abas, S.H., M.H sebagai kuasa hukum Tergugat I berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, Tergugat II hadir menghadap kuasa insidentilnya Sri Meriyanti dan Tergugat III hadir menghadap kuasanya Niko Hafri, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yuniza Rahma Pertiwi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mukomuko, sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil akan tetapi Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian diantara pihak-pihak sampai dengan tahap akhir putusan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban tertanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi;

*Halaman 14 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 September 2020, beserta pencabutannya dan perubahannya, kecuali yang secara tegas Tergugat I akui kebenarannya tanpa merugikan kepentingan hak-hak dari Tergugat I. Bahwa dalam perkara aquo, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijkelgaard) dengan alasan – alasan yuridis/hukum sebagai berikut :

I. Exeption Obscuur Libeli;

a. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libeli) dengan alasan gugatan Penggugat tidak sempurna, tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata, karena gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat I, karena Penggugat belum memiliki hak atas tanah sengketa, dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur. (Vide Yurisprudensi MARI No.601K/Sip/1975). Bahwa kwitansi/segel Rp.1000,- dalam perjanjian jual – beli tersebut hanya berlaku bagi pihak – pihak yang menandatangani. Tidak berlaku bagi Tergugat I (Djamaluddin Abbas) dan Tergugat III (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko).

b. Eksepsi Error In Persona (Exception in Persona). Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat Tergugat I, maupun Tergugat III, dengan alasan bahwa Penggugat bukan Pemilik hak atas tanah yang menjadi objek perkara, sehingga Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio didepan Pengadilan Mukomuko atas objek yang digugat oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat cacat formil. (Vide Yurisprudensi MARI No.621K/Sip/1975). Karena objek perkara adalah tanah hak milik Tergugat I (Djamaluddin Abbas) dan Ahli warisnya, dan gugatan Penggugat masih bersifat prematur (tidak sempurna), karena gugatan Penggugat tidak ada hubungan hukumnya sama sekali dengan Tergugat I (Djamaluddin Abbas). Dan Penggugat secara yuridis formal hanya berhubungan hukum dengan Tergugat II dengan kwitansi/segel Rp.1000 jual – beli sebagaimana dalam gugatan Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata;

*Halaman 15 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



c. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, karena hak Tergugat II (Nursiah) tidak punya hak atas tanah/ objek gugatan dari Penggugat dan atau hak Tergugat II (Nursiah) atas tanah objek sengketa tidak ada/tidak mempunyai hak atas tanah yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat. Karena kwitansi jual beli dengan segel Rp.1000,- hanya berlaku dan mengikat secara yuridis formal dan materil dengan Tergugat II (Nursiah). Dan Tergugat I (Djamaluddin Abbas) maupun Tergugat III (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko) lepas dari perjanjian kwitansi/segel Rp.1.000, antara Penggugat dengan Tergugat II (Nursiah) sebagaimana yang diatur dalam hukum perjanjian. (Vide Putusan MARI No.565K/Sip/1973;

d. Bahwa subjek hukum yang digugat oleh Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libeli) karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat pada perkara aquo, karena Tergugat I (Djamaluddin Abbas) dan Ahli waris sebagai Pemilik hak atas tanah yang dijadikan objek perkara tidak mempunyai hubungan hukum secara yuridis formal maupun yuridis materil dengan Penggugat, begitupun dengan Tergugat II (Nursiah). Bahwa Tergugat I (Djamaluddin Abbas) tidak mempunyai hubungan hukum (Samen Hang) baik secara yuridis formil maupun yuridis materil dengan Tergugat II (Nursiah);

e. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna/salah alamat atas subjek hukum. Karena gugatan Penggugat atas objek yang digugat oleh Penggugat, dimana Penggugat belum mempunyai hak dan kapasitas atas objek yang digugat oleh Penggugat, dan Penggugat tidak mempunyai hak serta kewenangan untuk menggugat Tergugat I (Djamaluddin Abbas) maupun Tergugat III (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko). Karena yang memiliki hak atas tanah /sebagai pemilik hak atas tanah adalah Tergugat I beserta ahli warisnya;

f. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Karena ada pihak ke 3 (tiga) lainnya yang tidak digugat oleh Penggugat yang berhak atas tanah objek dari gugatan Penggugat, yaitu para ahli waris yang berhak atas tanah yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat;

Bahwa objek gugatan Penggugat Obscuur Libeli (Kabur). Bahwa objek gugatan yang digugat oleh Penggugat tidak jelas dan terang letak dan

*Halaman 16 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



batas-batas yang menjadi objek gugatan/objek perkara, dimana Penggugat mendalilkan letak tanah yang menjadi objek perkara/objek gugatan dalam surat gugatan Penggugat yaitu; bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah pertanian/perkandangan yang terletak di Desa Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko.

a. Dengan ukuran Panjang 105 Meter lebarnya 20 Meter dengan batas\_batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan air jembatan; -

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nursiah;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nursiah;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Padat karya;

b. Dengan ukuran Panjang 105 Meter lebarnya 20 Meter dengan batas\_batas sebagai berikut

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saharidin Ilyas;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nursiah;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah PU Pengairan;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Padat Karya; Sebagaimana dalam dalil dari surat gugatan Penggugat. Sedangkan tanah hak milik Tergugat I (Djamaluddin Abbas) dan Ahli warisnya seluas  $\pm 4200\text{M}^2$  yang terletak di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Dengan batas\_batas sepadan tanah hak milik dari Tergugat I (Djamaluddin Abbas) adalah sebagai berikut

Sebelah Utara : Berbatas dengan Siring/Dranase/Air jembatan. Sebelah selatan : Berbatas dengan Jl. Lingkungan (Jl. Desa) dan kawan tanah ini juga atau tanah hak milik Djamaluddin Abbas. - Sebelah Timur : Berbatas dengan PU dan tanah Alaisa/ Esa Bengkel.

Sebelah Barat : Berbatas dengan Jl. Gendam Syah. Dan selanjutnya ukuran tanah dari Penggugat juga tidak jelas dan terang, apakah Panjangnya 105 Meter bujur sangkar dan Lebar lebih kurang 20 Meter bujur sangkar, karena Penggugat hanya menyebutkan Panjang 105M, Lebar 20 M pada bidang a dan pada bidang b Penggugat menyebutkan Panjang 105 M, Lebar 20 M tanpa menyebutkan Meter apanya? Bujur sangkarkah atau Bujur Telur? Dengan demikian bahwa oleh karena objek gugatan tidak jelas dan terang letak batas-batasnya, serta meternya tanpa

*Halaman 17 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



bujur sangkar, sehingga cukup alasan hukum dari Tergugat I (Djamaluddin Abbas) untuk menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima. sebagaimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1559K/Pdt/1983, tidak jelasnya objek sengketa mengenai tanah antara lain

- Letak tanah tidak pasti
- Batas-batasnya tidak jelas;
- Ukuran disebut tidak jelas, terang dan pasti, apalagi tanahnya belum bersertifikat, maka gugatan Penggugat harus tidak dapat diterima, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149K/Sip/1975. (Vide Hukum Acara Perdata M.Yahya Harahap,SH, Halaman 448 s/d Halaman 450 Jo Prof. Mertokusumo,SH

II. Kontradiksi, atau tidak sejalan dan atau saling bertentangan antara Posita dengan Petitum gugatan Penggugat antara lain; ----- a. Bahwa Penggugat mendalilkan pada angka 21 dalam Posita gugatan Penggugat menyebutkan; bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I (Djamaluddin Abbas) dan Tergugat II (Nursiah) Penggugat telah mengalami kerugian antara lain;-

a. Kerugian Materil-----dst-----

b. Kerugian Immateril-----dst-----

Sebagaimana yang diuraikan dalam Posita gugatan Penggugat angka 8 menyebutkan bahwa menghukum Tergugat I (Djamaluddin Abbas), Tergugat II (Nursiah) dan Tergugat III (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko) secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil Penggugat senilai Rp.1.0410.000.000 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah). Sedangkan dalam Posita Penggugat menyatakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II saja, tanpa menjelaskan Tergugat III, tahu-tahu pada Petitum angka 8 menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara Tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp.1.0410.000.000 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah), sedangkan dalam Posita tidak disebutkan atau dicantumkan Tergugat III pada Posita angka 21, begitu juga jumlah atau kerugian materil dalam Posita Rp.1.0260.000.000 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah),

*Halaman 18 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



sedangkan dalam Petitum Rp.1.0410.000.000 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) bahwa oleh karena Posita angka 21 dalam surat gugatan Penggugat bertentangan dengan Petitum gugatan Penggugat dengan angka 6, angka 8, dan angka 9 sehingga Petitum Penggugat tidak jelas, begitu juga Posita gugatan Penggugat bertentangan dengan Petitum gugatan Penggugat, dengan demikian adil dan patut gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.582K/Sip/1973. b. Bahwa Petitum gugatan Penggugat tidak jelas, dan tidak didukung oleh Posita gugatan Penggugat, artinya terjadi kontradiksi atau tidak sejalan Posita dengan Petitum gugatan Penggugat, hal ini tampak dengan jelas dalam Posita angka 21, angka 22 dan angka 23 dalam surat gugatan Penggugat dengan Petitum angka 8 dan angka 9 surat gugatan Penggugat sebagai berikut;

1. Dalam Petitum angka 8 Penggugat, meminta menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil Penggugat senilai Rp.1.0410.000.000. Sedangkan dalam Posita angka 21 dalam surat gugatan Penggugat menyebutkan "bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Penggugat telah mengalami kerugian" antara lain;
  - a. Kerugian Materil Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I; - Tanah seluas 4.200 M2 (empat ribu dua ratus meter pesergi) dengan taksiran harga sekarang Rp.300.000 per meter pesergi =  $4.200 \times \text{Rp.300.000} = \text{Rp.1.0260.000.000}$  (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah). - Biaya penebasan/pembersihan serta pemerataan tanah dengan menggunakan alat berat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
  - b. Kerugian imateril kerugian imateril berupa, sejak tanah objek sengketa digarap dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III Penggugat merasa resah dan mengalami tekanan batin serta telah mengurasi tenaga dan pikiran Penggugat kerugian imateril ini tidak dapat diperinci, akan tetapi patut dan layak diperhitungkan dengan sejumlah uang yang dalam perkara ini tidak kurang dari Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Bahwa dalam

*Halaman 19 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*





Posita surat gugatan Penggugat angka 8 tidak ada menyebutkan menghukum Tergugat III dalam ganti kerugian materil akibat melawan hukum yang hanya dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, tahu-tahu muncul Tergugat III dalam Petitum Penggugat, sehingga tampak jelas dan terang bahwa Posita gugatan Penggugat tidak relevan dengan petitum gugatan Penggugat bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.586K/Pdt/2000, Tanggal 23 Mei 2001 yang memberikan kaedah hukum bilamana terdapat perbedaan letak tanah, batas-batas tanah sengketa dalam Posita dan Petitum, maka Petitum tidak mendukung Posita, karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1075K/Sip/1982, Tanggal 8 Desember 1982, menyebutkan karena Petitum bertentangan dengan Posita gugatan, Gugatan tidak dapat diterima, kemudian kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No.720K/Pdt/1997, Tanggal 9 Maret 1999, menyatakan Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh Petitum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan Petitumnya, bilamana hubungan 6 antara posita dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur. Bahwa suatu gugatan pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian Fundamentum Petendi atau Posita gugatan dan bagian Petitum gugatan, bahwa Posita gugatan atau Fundamentum Petendi adalah merupakan bagian dari gugatan yang memuat dasar atau dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang merupakan landasan gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat dengan kata lain Petitum berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak. Bahwa khusus terkait dengan Fundamentum Petendi atau Posita gugatan harus membuat 2 (dua) bagian yaitu;-

1. Dasar hukum (Rechtelijke Ground), yaitu membuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan materai dan

*Halaman 20 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*





atau objek yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materai atau objek sengketa.

2. Alasan-alasan berdasarkan keadaan/peristiwa atau dasar fakta (Feitelijke Ground), yaitu membuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi objek perkara maupun pihak Tergugat, atau langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka suatu Fundamentum petendi atau posita suatu gugatan dianggap terhindar dari Obscuur Libeli apabila posita gugatan tersebut jelas sekaligus membuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (Rechtelijke Ground) yang terjadi disekitar hubungan hukum tersebut, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.1075K/ Sip/1982, Tanggal 8 Desember 1982 menyebutkan karena Petitum bertentangan dengan Posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima, kemudian kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No.720K/Pdt/1997, Tanggal 9 Maret 1999 menyatakan; Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh Petitum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan Petitumnya, bilamana hubungan antara posita dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan "tidak dapat diterima", dan selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 586K/Pdt/2000, Tanggal 23 Mei 2001 memberikan kaidah hukum bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam 7 Posita dan Petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur.

III. a. Bahwa berkaitan dengan Petitum Penggugat pada angka 21 b tentang kerugian imateril juga tidak sejalan /tidak relevan terjadi kontradiksi dengan Petitum angka 9, karena dalam Posita angka 21 b yang diminta atas kerugian imateril adalah hanya Tergugat I dan Tergugat III, sedangkan dalam Petitum angka 9 menyebutkan Tergugat II , akan tetapi dalam Posita gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan Tergugat II (Nursiah).

*Halaman 21 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu adil dan patut kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

b. Bahwa juga terjadi kontradiksi dan atau Posita tidak mendukung Petitum pada angka 11 tentang Dwang Some , dan Posita angka 12 dari gugatan Penggugat.

c. Bahwa Petitum gugatan Penggugat hampir seluruhnya bertentangan dengan Posita gugatan Penggugat begitu juga Petitum dengan Posita, dan Petitum gugatan Penggugat dengan Posita gugatan saling bertentangan satu sama lain.

## II. DALAM PROVISI

a. Bahwa oleh karena antara Posita dan Petitum Surat Gugatan Penggugat saling bertentangan satu sama lain, begitu juga dengan tuntutan Provisi tidak dijelaskan dalam Posita gugatan Penggugat, sehingga adil dan patut kiranya gugatan Penggugat tidak diterima.

b. Bahwa tuntutan Provisi angka 1 tidak sejalan dengan Posita gugatan Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan satu sama lain yaitu;

- Tidak jelas dan terang hak Penggugat
- Hak apa yang dituntut oleh Penggugat tidak jelas letak, batas-batas hak yang dituntut oleh Penggugat tidak jelas.
- Tindakan apa yang harus dihentikan oleh Tergugat tidak jelas. - Petitum Penggugat tidak rinci.
- Kontradiksi antara Posita dengan Petitum gugatan Penggugat. Sehingga tuntutan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas, sehingga patut tuntutan Provisi Penggugat ditolak/tidak diterima karena bertentangan dengan SEMA No.4/2001.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang Tergugat I uraikan dan kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan bagian dan termasuk dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang Tergugat I akui secara tegas dan benar
3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka I A dan B dalam Posita surat gugatannya tidak jelas letak, batas-batas objek yang 8 digugat. Dan Tergugat I tidak punya hubungan hukum

*Halaman 22 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat sebagaimana Eksepsi dari Tergugat I pada point 9a dan b begitu juga luas dan batas-batas dalam gugatan Penggugat pada angka 1a dan 1b tidak memiliki dasar hukum hak atas tanah objek perkara dan hubungan hukum dengan Tergugat I. Bahwa oleh karena itu adil dan patut kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak diterima. sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.586K/Pdt/2000, Tanggal 23 Mei 2001

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 dan angka 3 jelas tampak dengan benar bahwa Penggugat hanya berhubungan hukum dengan Tergugat II (Nursiah) berdasarkan surat jual-beli atas objek tanah sengketa. Dan Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan surat jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat II (Nursiah). Karena sesuai dengan hukum perjanjian dan akibat dari perjanjian, menurut Pasal 1340KUH Perdata perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada Pihak-pihak ketiga. Bahwa dengan demikian tampak dengan jelas bahwa Penggugat tidak punya hak dan kualitas untuk menggugat Tergugat I (Djamaluddin Abbas). Bahwa cukup alasan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa gugatan Penggugat mencampurkan antara perjanjian jual-beli dengan perbuatan melawan hukum, sehingga adil dan patut kiranya gugatan Penggugat ditolak /atau tidak diterima

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar sama sekali. Bahwa yang benar adalah objek perkara adalah hak milik Tergugat I yang telah dimiliki dan dikuasai, diolah dari Tahun 1972 bersama dengan Para Ahli warisnya, dan sebahagian tanah tersebut telah berdiri rumah\_rumah yang telah keluar Sertifikat Hak Miliknya. Dan Tergugat I (Djamaluddin Abbas) tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II (Nursiah) maupun dengan Penggugat.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 tidak benar sama sekali. Bahwa yang benar adalah bahwa tanah hak milik Tergugat I telah Tergugat I pagar, dan berisi sawit diatasnya, dan ada rumah – rumah disekitar objek perkara, dan batas sebelah selatan dari tanah objek

*Halaman 23 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara dulu/semula berbatas dengan jalan yang bernama Jalan Djamaluddin Abbas sekarang bernama Jalan Lingkungan (Jl.Des), dari mana pula Penggugat mengarap tanah objek sengketa, dengan cara membersihkan dan lain sebagainya, sebab Penggugat membuat perjanjian jual-beli dengan Tergugat II pada Tahun 1990 dan pada Tahun 1992 berdasarkan kwitansi jual-beli. Sedangkan tanah hak milik Tergugat I telah diolah, dikuasai, dibersihkan dan dipagar bersama Ahli waris dari Tergugat I dari Tahun 1972 yang tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun dan Pihak-pihak lainnya. Bahwa dalil Penggugat angka 4 itu adalah bohong dan tidak benar sama sekali. Mohon Majelis Hakim Yang 9 Mulia untuk menolaknya. Karena sudah dijelaskan pada point diatas bahwa Tergugat I adalah Pemilik Hak atas tanah yang Tergugat I miliki, kuasai dan Tergugat I olah dari Tahun 1972 bersama-sama dengan ahli waris Tergugat I. Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat adalah salah objek dan subjeknya. karena tanah hak milik Tergugat I yang telah Tergugat I tanami dengan sawit dan telah Tergugat I pagar dan dikuasai sampai sekarang tidak terputus\_putus. Bahwa tanah Tergugat I tersebut yang menjadi objek perkara telah keluar peta bidang tanahnya atas nama Djamaluddin Abbas. Sehingga tampak dengan jelas dan terang bahwa letak objek dan batas-batas serta luas tanah yang digugat oleh Penggugat tidak sama dengan letak tanah dan batas\_batas tanah hak milik dari Tergugat I. Bahwa anehnya dari mana pula Penggugat sebagai pemilik tanah yang dijadikan objek perkara, jika Penggugat sebagai Pemilik dua bidang tanah tentu hak Penggugat terdaftar dalam buku tanah. Bahwa dalam perkara aquo justru sebaliknya Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan melakukan perbuatan pelanggaran hak-hak Tergugat I yang sangat merugikan Tergugat I, dimana Penggugat mengaku-ngaku sebagai Pemilik dengan cara menggugat Tergugat I, sehingga Tergugat I sangat dirugikan atas gugatan Penggugat. Bahwa lagipula Penggugat tidak punya kualitas, kapasitas dan hak untuk menggugat Tergugat I atas objek jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat II (Nursiah). Karena yang diperkarakan adalah tanah hak milik Tergugat I yang Tergugat I kuasai dan olah yang tidak putus\_putus bersama-sama

*Halaman 24 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ahli waris Tergugat I, sehingga Tergugat I menuntut Penggugat atas kerugian yang diderita oleh Tergugat I dan Para Ahli waris Tergugat I terhadap Surat Gugatan Penggugat.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5,6,7,8 adalah tidak benar sama sekali, bahwa dalam surat gugatan Penggugat sendiri menjelaskan bahwa dalam Perkara Perdata No.05/Pdt.G/PN.Agm pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dimana Pengadilan Negeri Arga Makmur menolak Eksepsi Tergugat untuk keseluruhan. Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan N.O adalah dikarenakan batas-batas tanah hak milik Tergugat kurang pas karena Tergugat I bukan seorang ahli hukum. Karenanya Tergugat I tidak mengerti apa yang dimaksud dengan batas-batas tanah, luas, ukurannya, tanah yang mana yang disengketakan atau objeknya sehingga menyebabkan gugatan Tergugat I N.O karena membuat suatu surat gugatan tersebut tidaklah mudah, sedangkan advokat saja banyak yang N.O surat gugatannya.

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 adalah benar, bahwa Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam Perkara Perdata No.05/Pdt.G/2011/PN.Agm telah memutuskan dalam "Amar Putusannya" berbunyi : Menolak Eksepsi Tergugat untuk Keseluruhannya; Bahwa hal ini berarti bahwa Tergugat II (Nursiah) tidak ada mempunyai hak atas tanah yang menjadi objek Gugatan dari Penggugat, karena tanah hak milik Djamaluddin Abbas (Tergugat I) terletak di Desa 10 Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dengan luas  $\pm 4200M^2$  dengan batas-batas sepadan tanah; - Sebelah Utara : Berbatas dengan Siring/Dranase/Air jembatan. - Sebelah selatan : Berbatas dengan Jl. Lingkungan (Jl. Desa) dan kawan tanah ini juga atau tanah hak milik Djamaluddin Abbas. - Sebelah Timur : Berbatas dengan PU dan tanah Alaisa/Esas Bengkel. - Sebelah Barat : Berbatas dengan Jl. Gendam Syah. Bahwa inilah sisa tanah hak milik Djamaluddin Abbas (Tergugat I) yang ternyata objek gugatan Penggugat beda (keliru) dengan objek tanah hak milik Tergugat I (Djamaluddin Abbas).

10. Bahwa dalil Posita Penggugat pada angka 10 tidak benar sama sekali, mengatakan bahwa setelah perkara diputus oleh Pengadilan

*Halaman 25 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Negeri Arga Makmur tanpa sepengetahuan/tanpa seizin Penggugat, Djamaluddin Abbas (Tergugat I) mulai menggarap tanah objek perkara dengan menanam tanaman sawit, adalah dalil Penggugat mengada-ada, karena tanah hak milik Tergugat I (Djamaluddin Abbas) kuasai dan Tergugat I olah dan Tergugat tanami sawit dan Tergugat I Pagar dari tari tahun 1972 bersama-sama dengan Ahli waris dari Tergugat I (Djamaluddin Abbas) sampai sekarang ini tidak terputus-putus, sedangkan jual-beli Penggugat dengan Tergugat II (Nursiah) tahun 1990, berdasarkan segel pada Posita gugatan Penggugat dan kedua tahun 1992, sedangkan tanah hak milik Tergugat I (Djamaluddin Abbas) telah ada sebelum perjanjian jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat II (Nursiah) dengan cara menggarap, mengolah, menguasai secara hukum adat dari tahun 1972 sampai sekarang ini tidak terputus-putus. Apa hubungan hukumnya Tergugat I (Djamaluddin Abbas) meminta izin pula kepada Penggugat? Karena bukan tanah hak milik Penggugat. Penggugat hanya dapat menuntut Tergugat II (Nursiah) atas tanah Nursiah berdasarkan perjanjian jual-beli dengan segel tahun 1990 dan segel tahun 1992, lagi pula objek gugatan Penggugat salah, karena objek yang digugat oleh Penggugat bukan itu tanahnya/objek perkaranya yang menjadi objek perjanjian jual\_beli antara Penggugat dengan Tergugat II (Nursiah). Dengan demikian jelas bahwa secara yuridis formil dan materil objek gugatan Penggugat keliru/salah atau Obscuur Libeli mohon Majelis Hakim untuk menolaknya.

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokok perkara pada angka 11,12,13,14,15 dan 16 adalah tidak benar semua, bahwa yang benarnya adalah bahwa tanah hak milik Tergugat I (Djamaluddin Abbas) yang terletak di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dengan luas  $\pm 4200M^2$  dengan batas-batas sepadan: - Sebelah Utara : Berbatas dengan Siring/Dranase/Air jembatan. - Sebelah selatan : Berbatas dengan Jl. Lingkungan (Jl. Desa) dan kawan tanah ini juga atau tanah hak milik Djamaluddin Abbas. - Sebelah Timur : Berbatas dengan PU dan tanah Alaisa/Esa Bengkel.11 - Sebelah Barat : Berbatas dengan Jl. Gendam Syah. Dengan demikian jelas, terang bahwa objek jual-beli tanah antara

*Halaman 26 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*





Penggugat dengan Tergugat II (Nursiah) keliru (objek jual-belinya keliru) atau salah dimana dalam kwitansi Perjanjian jual-beli antara Peggugat dengan Tergugat II (Nursiah) terjadi Tahun 1990 dan Tahun 1992. Bahwa tanah hak milik Tergugat I bersama dengan Ahli waris yang Tergugat I kuasai, olah, dan miliki dari Tahun 1972 sampai sekarang ini tanpa terputus-putus dengan batas-batas sepadan tanah hak milik Tergugat I sebagaimana tersebut diatas. Bahwa Peggugat telah menarik Tergugat I (Djamaluddin Abbas) sebagai subjek hukum dan sebagai Tergugat I dalam perkara jual-beli antara Peggugat dengan Tergugat II (Nursiah) yang tidak ada hubungan hukumnya sama sekali dengan Tergugat I (Djamaluddin Abbas). Bahwa dalam perkara ini jelas tampak dan terang, Peggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara yang tidak teliti, dan tidak cermat, dengan cara melawan hak dan melawan hukum menarik Tergugat I (Djamaluddin Abbas) sebagai Pihak dalam perkara antara Peggugat dengan Tergugat II (Nursiah) yang sangat merugikan Tergugat I (Djamaluddin Abbas) yaitu berupa biaya-biaya yang Tergugat I (Djamaluddin Abbas) keluarkan baik secara materil maupun secara immateril yang Tergugat I (Djamaluddin Abbas) perincikan sebagai berikut dibawah ini:- Bahwa kerugian Tergugat I secara materil adalah sebagai berikut:- 1) Biaya Transportasi Kuasa Insidentil dari Djamaluddin Abbas/Tergugat I kepada salah satu Ahli Warisnya yang bernama Thirda Putra ke Pengadilan Negeri Mukomuko untuk setiap sidang sampai putusan adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 2) Biaya Advis hukum Tergugat I (Djamaluddin Abbas) ke Sumatera Barat ditambah dengan ongkosnya berjumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 3) Biaya surat-surat yang dibuat oleh Tergugat I (Djamaluddin Abbas) sampai selesai perkara berjumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) 4) Biaya makan + minum + biaya tunggu jadwal sidang setiap sidang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai selesai pada Tingkat Pengadilan Negeri Mukomuko. Bahwa total kerugian materil Tergugat I secara keseluruhnya adalah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Bahwa kerugian immateril dari Tergugat I (Djamaluddin Abbas) dan Ahli warisnya adalah bahwa dengan adanya surat panggilan dari

*Halaman 27 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



gugatan Penggugat, Tergugat I karena sudah tua menyebabkan Tergugat I merasakan perasaan yang sangat tidak adil dan menyebabkan sakit Tergugat I bertambah sakitnya sebagai akibat dari surat gugatan Penggugat yang tidak ada hubungan hukumnya sama sekali dengan Tergugat I, dan berita yang dikeluarkan oleh Penggugat atas perkara aquo pada Harian RM Radar Mukomuko masih dalam bentuk acara mediasi yang sangat merugikan Tergugat I maka adil dan patut kiranya serta pantas Tergugat I minta 12 kerugian immateril sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat atas kesalahan subjek dan objek gugatan Penggugat yang menyebabkan Tergugat I menderita dan menambah penyakitnya yang sudah uzur tersebut.

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 17 tidak benar sama sekali, bahwa Penggugat bukan Pemilik sah atas tanah objek sengketa, karena subjek dan objek sengketa/perkara keliru dan salah. Bahwa Tergugat III membangun jalan adalah untuk kepentingan umum yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan masyarakat yang tinggal disekitar tersebut mengizinkan dan bahkan rela (ikhlas) memberikan tanahnya kepada pemerintah untuk kepentingan masyarakat sekitarnya dan masyarakat umum dan pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh Tergugat III tersebut tidak ada hubungan hukumnya dengan subjek dan objek perjanjian jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat II (Nursiah) kenapa pula Tergugat III ditarik sebagai Tergugat III dalam kasus aquo. Karena Tergugat III membuat jalan dan lain sebagainya atas kepentingan umum dan izin dari masyarakat setempat sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan SOP dari keinginan masyarakat yang dapat dilalui oleh masyarakat umum jalan yang dibuat oleh Tergugat III. Bahwa dalil Penggugat dengan mengutip Para Ahli tersebut seharusnya Penggugat arahkan kedalam bahagian hukum pidana materil, bukan kepada hukum perdata dan hukum acara perdata, bahwa dalil Penggugat menurut Para Ahli tersebut tidak bisa diterapkan dalam persoalan hukum perdata dan hukum acara perdata. Karena objek perjanjian jual-beli dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat

*Halaman 28 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



dengan Tergugat II (Nursiah) terletak dalam ranah hukum perdata bersifat hukum perjanjian. Dan Tergugat I tidak punya hubungan hukum dengan Penggugat.

13. Bahwa dalil posita Penggugat pada angka 18, 19, 20, 21a, 21b, 22 dan 23, telah Tergugat I jawab dalam Eksepsi pada point-point diatas karena objek gugatan Penggugat dalam perjanjian jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat II (Nursiah) salah dan keliru letak, batas-batasnya, karena Penggugat tidak teliti, tidak cermat dan tidak sistematis membuat surat gugatannya, karena objek tanah hak milik Tergugat I berbeda atau tidak sama dengan objek perjanjian jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat II (Nursiah). Dan Tergugat I mohon dikeluarkan dalam kasus/perkara ini, karena Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat. Sehingga antara Posita gugatan dan Petitum gugatan Penggugat saling bertentangan satu sama lain sebagaimana yang Tergugat I uraikan pada point-point diatas, begitu juga seluruh Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak mendukung satu sama lain, maka adil dan patut kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak diterima, sebagaimana dari kaedah hukum yang Tergugat I uraikan pada point-point diatas.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa bersamaan dengan jawaban ini, Tergugat I dalam Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang telah Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi uraikan dalam Konvensi diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisah dan telah termasuk pula dalam gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi adalah selaku Pemilik Hak secara sah atas tanah yang merupakan sisa dari tanah hak milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi yang terletak di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Bahwa tanah hak milik dari Tergugat I (Djamaluddin Abbas) dan

*Halaman 29 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



Ahli warisnya seluas  $\pm 4200\text{M}^2$  dengan batas-batas sepadan;-----

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Siring/Dranase/Air jembatan. - Sebelah selatan : Berbatas dengan Jl. Lingkungan (Jl. Desa) dan kawan tanah ini juga atau tanah hak milik Djamaluddin Abbas. - Sebelah Timur : Berbatas dengan PU dan tanah Alaisa/Esa Bengkel. - Sebelah Barat : berbatas dengan Jl. Gendam Syah.

4. Bahwa tanah hak milik Tergugat I sebagaimana angka 3 diatas tersebut bersama-sama dengan Ahli waris dari Tergugat I mengolah, membersihkan, menguasai, memelihara dengan menanam tanaman sawit, dan tanam\_tanaman lainnya tanah hak milik Tergugat I dari tahun 1972 sampai sekarang ini tanpa terputus-putus, dan tidak ada gugatan dari Pihak-pihak lain dan tanah hak milik Tergugat I tersebut telah Tergugat I berikan untuk Jl.Umum/Jl.Desra sekarang namanya Jl.Lingkungan. bahwa tanah hak milik Tergugat I sebagaimana angka 3, letak dan batas-batas tanahnya sangat jelas dan terang dengan luas  $\pm 4200\text{M}^2$  yang merupakan tanah sisa dari tanah hak milik Tergugat I yang bahagian selatannya sesudah Jl.Lingkungan (Jl. Desa) adalah tanah hak milik Djamaluddin Abbas (Tergugat I) yang sampai sekarang ini Tergugat I kuasai dan tanah hak milik Tergugat I tersebut sudah keluar peta bidang tanahnya dari Badan Pertanahan kota Mukomuko.
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan hukum dengan objek perjanjian jual-beli antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II (Nursiah) karena Subjek dan Objek dari Gugatan Penggugat tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemilik hak atas tanah dan segala apa saja yang ada diatas tanah hak milik Penggugat Rekonvensi termasuk adanya tanaman sawit diatasnya dan tanah Penggugat Rekonvensi tersebut telah dipagar dan telah keluar peta bidang tanahnya dari Badan Pertanahan Mukomuko.
6. Bahwa dengan adanya gugatan yang keliru dan salah dari Tergugat Rekonvensi terhadap objek gugatan dari Tergugat Rekonvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan dalam perkara ini. Dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menarik Tergugat I sebagai Pihak dalam perkara perjanjian jual-beli antara Penggugat Konvensi/Tergugat14 Rekonvensi dengan Tergugat II (Nursiah). Bahwa

Halaman 30 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum mempunyai hak dan kualitas atau kewenangan untuk menjadikan atau menarik Tergugat I (Djamaluddin Abbas) dan Tergugat III (Pekerjaan Umum) dalam perkara antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Tergugat II (Nursiah). Karena Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi belum ada haknya sama sekali untuk menggugat Tergugat I/Penggugat Rekonvensi.

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah salah alamat, salah subjek hukumnya dan objek hukumnya, menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menderita kerugian, sebagai akibat dari perbuatan pelanggaran hak-hak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum dengan cara mengaku sebagai Pemilik Hak atas tanah hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, padahal Subjek hukumnya dan objek hukumnya dari gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak benar salah dan berbeda sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu objek dari perjanjian jual-beli antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II (Nursiah), begitu juga letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi perjanjian objek jual-beli antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II (Nursiah)
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai Pemilik Hak atas tanah yang Penggugat Rekonvensi kuasai secara turun-temurun yang tidak terputus-putus sampai sekarang ini. Bahwa tanah hak milik Penggugat Rekonvensi tidak pernah dipindah tangankan hak pengelolaannya kepada Pihak-pihak lain. Bahwa tanah yang digugat dan atau yang menjadi objek perjanjian jual-beli antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II (Nursiah) berbeda atau salah objek gugatan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan tanah hak milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi yaitu letak, luas, dan batas-batas tanah hak milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi. Bahwa perbuatan dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat secara hukum telah melakukan

Halaman 31 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm





pelanggaran hak milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hak dan melawan hukum.

9. Bahwa akibat perbuatan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang tidak teliti dan cermat menarik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebagai Pihak dalam objek kwitansi jual-beli adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah cukup banyak menderita kerugian baik secara materil maupun secara immaterial yang telah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi uraikan dalam pokok perkara pada angka 11 halaman 11.
10. Bahwa akibat perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan cara menarik Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai pihak dalam perkara perjanjian jual-beli antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II (Nursiah) adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, karena Penggugat Rekonvensi tidak ada menjual tanah dan menandatangani kwitansi jual-beli Tahun 1990 dan Tahun 1992 dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (Sahardin Ilyas). Bahwa adalah wajar dan adil menurut hukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi meminta kerugian tambahan berupa uang paksa (Dwang Some) agar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang berkolaborasi dengan Tergugat II (Nursiah) agar tidak membuat perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II (Nursiah). Yang mana bentuk uang paksa (Dwang Some) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/ {enggugat Konvensi tersebut secara adil dan patut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai putusan dalam perkara aquo dilaksanakan.
11. Bahwa oleh karena tanah hak milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, dimana Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menarik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi kedalam perkara antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II (Nursiah) dalam suatu objek perjanjian jual-beli yang tidak sama/ atau berbeda dengan objek dari tanah hak milik Penggugat Rekonvensi/

*Halaman 32 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*





Tergugat I Konvensi, bahwa cukup alasan hukum dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi agar menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak diterima.

12. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi mengajukan gugatannya Rekonvensi ini adalah berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat, autentik dan sah menurut hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi agar dalam perkara ini Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan (Uitvoerbaar Bij Voorraad) putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu terhadap kerugian materil dan kerugian immaterial dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi mohon agar Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo untuk menjatuhkan Putusan yang "Amarnya" berbunyi sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI

### A. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya.

### B. Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provinsi dari Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tuntutan Provinsi dari Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak diterima (N.O).
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkannya dalam perkara ini.

## III. DALAM REKONVENSI

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi.

*Halaman 33 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



2. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko seluas  $\pm 4200\text{M}^2$  adalah tanah hak milik Penggugat Rekonvensi. Dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Siring/Dranase/Air jembatan.
- Sebelah selatan : Berbatas dengan Jl. Lingkungan (Jl. Desa) dan kawan tanah ini juga atau tanah hak milik Djamaluddin Abbas.
- Sebelah Timur : Berbatas dengan PU dan tanah Alaisa/Esa Bengkel.
- Sebelah Barat : berbatas dengan Jl. Gendam Syah.

3. Menyatakan Ha katas tanah dan tanaman sawit serta tanaman lainnya yang ada diatas tanah hak milik Penggugat Rekonvensi yang telah dipagar yang terletak di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, seluas  $\pm 4200\text{M}^2$  dengan batas-batas sepadan sebagaimana angka 2 diatas adalah hak milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi.

4. Menyatakan bahwa kwitansi jual-beli tidak mengikat Penggugat Rekonvensi dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat Rekonvensi.

5. Menyatakan bahwa objek kwitansi jual-beli tahun 1990 dan kwitansi jual-beli tahun 1992 tidak mempunyai hubungan hukum dengna tanah hak milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, seluas  $\pm 4200\text{M}^2$  dengan batas-batas berdasarkan pada point angka 2 diatas.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi baik secara materil maupun secara immaterial sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa Kerugian Materil adalah sebagai berikut:
- Biaya Transportasi Kuasa Insidentil dari Djamaluddin Abbas/ Tergugat I sebagai salah satu Ahli warisnya yang bernama Thirida Putra ke Pengadilan Negeri Mukomuko untuk setiap sidang sampai putusan adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



- Biaya advice hukum Tergugat I (Djamaluddin Abbas)/ Kuasa Insidentil ke Sumatera Barat ditambah dengan ongkos atau biaya transportasi berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - Biaya surat-surat yang dibuat oleh Tergugat I (Djamaluddin Abbas) sampai selesai perkara berjumlah Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah).
  - Biaya makan+minum+biaya tunggu jadwal sidang setiap sidang Rp.5.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai selesai pada Tingkat Pengadilan Negeri Mukomuko
  - Bahwa total kerugian materil Tergugat I secara keseluruhnya adalah Rp. 80.000.000.00,- (delapan puluh juta rupiah).
  - Bahwa kerugian Immateril adalah Rp. 2.5000.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwang Some) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Bewijsde).
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun ada perlawanan/ verzet, banding, dan kasasi.
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkannya dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Atau jika Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya atau Ex a quo Et Bono

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut berikut;

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor : 8/Pdt.G/2020/PN Mkm tertanggal 15 September 2020, menurut kami telah tepat dan benar dan telah memenuhi syarat formil dalam sebuah gugatan antara lain sebagai berikut;

*Halaman 35 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Kuasa Khusus, menurut kami Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasanya telah terpenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG;
- b. Error in persona, adalah suatu gugatan atau permohonan apabila diajukan oleh anak dibawah umur, atau seseorang yang tidak mempunyai/memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judio), bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm, adalah bukan anak dibawah umur dan juga mempunyai kedudukan hukum/legal standing yang jelas untuk mengajukan gugatan, dengan demikian menurut kami gugatan penggugat sudah tepat dan benar dan tidak dinyatakan error in persona;
- c. Obscuur libel, adalah ketidakjelasan terhadap suatu gugatan antara lain terhadap;
  - Hukum yang menjadi dasar gugatan;
  - Ketidakjelasan mengenai objek gugatan dalam hal tidak dijelaskan luas tanah/obyek sengketa serta letak dan batas tanah tersebut;
  - Petitum yang tidak jelas;
  - Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum;
  - Bahwa menurut kami gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Mukomuko tertanggal 14 September 2020 dalam perkara nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm, telah memiliki dasar hukum yang kuat, objek yang digugat sudah jelas terhadap luas tanah serta batas-batas obyek sengketa sudah jelas dan terang benderang dan telah terurai dalam gugatan penggugat, dan antara posita dan petitum tidak adanya kontradiksi dan terdapat persesuaian antara posita dan petitum dengan demikian menurut kami gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak memenuhi obscuur libel;

## II. DALAM POKOK PERKARA

*Halaman 36 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II membenarkan seluruh dalil Penggugat kecuali secara tegas dan bulat yang tidak diakui oleh Tergugat II;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah terurai pada bagian eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap termasuk/termuat dan terbaca kembali serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pada pokok perkara ini;
3. Bahwa keterangan/uraian penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya pada tanggal 14 September 2020 yang pada intinya menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah menguasai obyek sengketa milik Penggugat adalah benar, karena tanah obyek sengketa sebelumnya adalah tanah milik Tergugat II yang telah terjual kepada penggugat berdasarkan surat jual beli pertama yang tertera diatas segel antara Tergugat II dengan Penggugat pada tanggal 4 Juni 1990 dan berdasarkan kwitansi jual beli pada tanggal 4 Juni, dan jual beli yang kedua berdasarkan jual beli Tergugat II dengan penggugat yang tertuang diatas segel pada tanggal 24 Juli 1992 dan kwitansi jual beli pada tanggal 1 Agustus 1997, dengan demikian menurut kami tanah obyek sengketa tersebut sudah sah merupakan milik Penggugat;
4. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 2 (dua) angka 1 bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah pertanian/pekarangan yang terletak di Desa Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko masing-masing berukuran;
  - a. Sebidang berukuran panjang 105 m (seratus lima meter) yaitu dari jalan padat karya ke pagar PU Pengairan dan lebarnya lebih kurang 20 m (dua puluh meter) yaitu dari pinggir sampai kearah tanah Jamaludin Abas, tanah pertanian/pekarangan tersebut didapat/diperoleh oleh Penggugat berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan Nursiah (Tergugat II) berdasarkan jual beli diatas SEGEL pada tanggal 4 Juni 1990 dan berdasakan kwitansi jual beli pada tanggal 4 Juni 1990;

Halaman 37 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara, berbatasan dengan air jembatan;
- sebelah selatan, berbatasan dengan tanah nursiah;
- sebelah timur, berbatasan dengan tanah nursiah;
- sebelah barat berbatasan dengan jalan pada karya

b. Sebidang berukuran panjang 105 m (seratus lima meter) yaitu dari jalan padat karya ke pagar PU Pengairan dan lebarnya lebih kurang 20 m (dua puluh meter) yaitu dari pinggir sampai kearah tanah Jamaludin Abas, tanah pertanian/pekarangan tersebut didapat/diperoleh oleh Penggugat berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan Nursiah (Tergugat II) berdasarkan jual beli diatas SEGEL pada tanggal 24 Juli 1992 dan berdasarkan kwitansi jual beli pada tanggal 1 Agustus 1997;

dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara, berbatasan dengan air jembatan;
- sebelah selatan, berbatasan dengan tanah nursiah;
- sebelah timur, berbatasan dengan tanah nursiah;
- sebelah barat berbatasan dengan jalan pada karya;

Bahwa menurut Tergugat II terhadap dalil penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah benar, karena Tergugat II telah menjual objek sengketa tersebut kepada Penggugat dengan cara dua kali pembayaran diatas kedua segel dan dua kwitansi jual beli dengan demikian terhadap dalil Penggugat tersebut mohon pertimbangan;

Halaman 38 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm



Selanjutnya terhadap poin a dan poin b di atas adalah benar disebut sebagai “tanah objek sengketa”

5. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 3 angka (2) mendapatkan tanah objek sengketa tersebut berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan Nursiah (Tergugat II) dengan cara dua kali pembelian/pembayaran pertama; pembelian dilakukan pada tanggal 4 Juni 1990 sebagaimana yang telah tertuang dalam surat jual beli tanggal 4 Juni 1990 dan kwitansi pembayaran tertanggal 4 Juni 1990 dan kedua; pembelian dilakukan pada tanggal 24 Juli 1992 sebagaimana yang telah tertuang dalam surat jual beli tanggal 24 Juli 1992 dan kwitansi pembayaran tanggal 1 Agustus 1997; menurut Tergugat II adalah benar, dengan demikian terhadap dalil tersebut mohon pertimbangan;

6. Bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 3 angka 3 bahwa hak kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut berdasarkan surat jual beli antara Penggugat dengan Nursiah (Tergugat II) tanggal 4 Juni 1990 sebagaimana yang tertuang diatas SEGEL METERAI RP 1000 tahun 1989 yang disaksikan oleh : (1) An, Mifauddin Bin M.Yunus (Alm) (Kakak kandung Tergugat II); (2) An Amirudin Bin M.Yunus (Alm) (adik kandung Tergugat II); (3) An. Riskawati (istri Tergugat II) dan kwitansi pembayaran ditanda tangani oleh Nursiah (Tergugat II) dan surat jual beli antara Penggugat dengan Nursiah (Tergugat II) pada tanggal 24 Juli 1992 sebagaimana yang tertuang diatas SEGEL METERAI Rp1000 tahun 1990 dan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Nursiah (Tergugat II) tanggal 1 Agustus 1997, menurut Tergugat II sudahlah tepat dan benar, akrena tanah milik Tergugat II memang telah dijualkan pada Penggugat sebagaimana tersebut diatas dengan demikian mohon pertimbangan;

7. Bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 3 angka 4 bahwa pada bulan November 1992 Penggugat mulai menggarap tanah objek sengketa dengan cara

*Halaman 39 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



membersihkan serta mendaftarkan tanah dengan menggunakan alat berat dan memagar tanah dengan menggunakan kayu pancang tanpa ada halangan/keberatan dari pihak manapun, bahwa menurut sepengetahuannya Tergugat II memang benar pada bulan November Penggugat mulai menggarap tanah objek sengketa dengan cara menebas semak-semak, membersihkan serta memagar tanah objek sengketa dengan menggunakan kayu pancang tanpa ada sanggahan/halangan dari pihak manapun, dengan demikian terhadap dalil gugatan penggugat mohon pertimbangan;

8. Bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 3 angka 5 bahwa setelah tanah objek sengketa tersebut dipagarkan oleh Penggugat lebih kurang selama 15 tahun yaitu dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2000 tidak ada sanggahan/gangguan atau rintangan dari pihak siapapun, namun sekira awal tahun 2010 ketika Penggugat datang mau menggarap tanah objek sengketa betapa terkejutnya Penggugat melihat diatas tanah objek sengketa tersebut telah buat jalan aspal oleh Dinas Pekerja Umum Kabupaten Mukomuko atas perintah dari Tergugat I, menurut Tergugat II tidak mengetahuinya karena tanah tersebut telah terjual sama Penggugat berarti Tergugat II kurang tahu secara pasti aktifitas diatas tanah objek sengketa tersebut;

9. Bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 3 angka 6 bahwa karena tidak ada penyelesaian dari Tergugat I dengan Tergugat II maka Penggugat langsung menemui Kepala Desa Ujung Pandang untuk mencari penyelesaian dengan Tergugat I namun usaha tersebut sia-sia Tergugat I tetap tidak mau menyelesaikannya dan mengklaim bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah miliknya; menurut Tergugat II sudah berulang kali memberitahukan kepada Tergugat I bahwa terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah tanah milik Penggugat, yang telah dibelinya dari Tergugat II berdasarkan surat jual beli diatas segel pada tanggal 4 Juni 1990 dan kwitansi tanggal 1 Agustus 1997, namun Tergugat I

*Halaman 40 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkan saran dari Tergugat II dengan demikian terhadap dalil penggugat mohon pertimbangan;

10. Bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 3 angka 8 s/d 9 bahwa karena tidak adanya penyelesaian antara Jamaludin Abbas (Tergugat I) dengan Nursiah (Tergugat II) dan Saharidin Ilyas (Penggugat) atas tanah objek sengketa tersebut, maka pada tanggal 12 April 2011 JAMALUDIN ABAS (Tergugat I) mengajukan gugatan terhadap Nursiah (Tergugat II) atas gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara nomor: 05/Pdt.G/2011/PN AGM, pada Pengadilan Negeri Argamakmur, menurut Tergugat II adalah benar bahwa Tergugat I pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap objek sengketa pada Pengadilan Negeri Argamakmur dalam perkara nomor 05/Pdt.G/2011/PN AGM tertanggal 11 April 2012, dengan amar putusan sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI;

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk keseluruhan;

## DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sebesar Rp1.041.000,-(satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap amar putusan tersebut diatas menurut kami adalah suatu fakta hukum bahwa tanah objek sengketa tersebut bukan milik Jamaludin Abbas (Tergugat I) melainkan adalah milik Nursiah (Tergugat II) dan telah dijual pada SAHARIDIN ILYAS (Penggugat)

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenann memberika putusna sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

*Halaman 41 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian atau seluruhnya

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum surat jual beli antara Penggugat dengan Nursiah (Tergugat II) tanggal 4 Juni 1990 yang tertuang diatas segel meterai Rp 1000 tahun 1989;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum surat jual beli antara Penggugat dengan Nursiah (Tergugat II) yang tertuang diatas segel meterai Rp 1000 tahun 1990;
4. Menyatakan sah dan berharga kwitansi jual beli antara Penggugat dengan Nursiah (Tergugat II) tanggal 4 Juni 1989;
5. Menyatakan sah dan berharga kwitansi jual beli antara Penggugat dengan Nursiah (Tergugat II) tanggal 1 Agustus 1997;
6. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat III atau siapapun juga atas kuasanya telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan yang telah diletakkan di atas tanah perkara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat III;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberika putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban tertanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas.
2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Halaman 42 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm





Bahwa dalam Alasan dan Dasar Hukum Gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2 mendalilkan yang intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa berada di wilayah Desa Ujung Padang yang diperoleh Penggugat berdasarkan Jual Beli antara Penggugat dengan Nursiah (Tegugat II). Akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan bukti alas hak yang dimiliki oleh Nursiah (Tergugat II) sebagai pihak yang akan menjualkan tanah (objek sengketa) kepada Penggugat, kemudian juga tidak ada saksi baik dari Pemerintah Desa setempat maupun dari Adat. Effendi Perangin dalam Buku Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum (cetakan pertama) halaman 16, mengatakan bahwa:

*“dalam jual beli tanah jika mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa hukum agraria ialah hukum adat. Dalam hal jual beli tanah menurut hukum adat bersifat kontan atau “tunai”. Pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan pada saat yang bersamaan. Pada saat itu jual beli tersebut menurut hukum telah selesai.”*

Selanjutnya Effendi menjelaskan dalam bukunya tersebut bahwa:

*“biasanya jual beli tanah itu dilakukan di muka Kepala Adat (Desa), yang bukan hanya bertindak sebagai saksi tetapi dalam kedudukannya sebagai Kepala Adat (Desa) menanggung bahwa jual beli tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku”. Effendi Perangin juga berpendapat bahwa:*

*“dengan dilakukannya jual beli di muka Kepala Adat (Desa), jual beli itu akan menjadi “terang”, bukan perbuatan hukum yang “gelap”. Dengan demikian maka pembeli mendapat pengakuan dari masyarakat yang bersangkutan sebagai pemilik yang baru dan akan mendapat perlindungan hukum jika dikemudian hari ada gugatan terhadapnya dari pihak yang menganggap jual-beli tersebut tidak sah.”*

Bahwa dengan demikian oleh karena alas Hak Tanah Objek Sengketa yang di Jual Oleh Tergugat II kepada Penggugat tidak jelas dan masih berstatus sengketa dengan Tergugat I, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

*Halaman 43 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



1. Tergugat III mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III.
3. Bahwa dari uraian 1, 2, 3 alasan Penggugat, dalam transaksi Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat II dilakukan dengan tidak teliti dan tidak hati-hati, karena sebelum dilakukan jual beli tersebut tergugat tidak melakukan upaya untuk mengetahui keadaan objek tanah yang diperjualbelikan, seperti melihat atau memeriksa bukti alas hak yang dimiliki oleh Penjual (Tergugat II) atau memeriksa dan mencari informasi apakah objek tanah yang diperjualbelikan tersebut merupakan objek sengketa atau tidak, kemudian juga yang dijadikan sebagai saksi jual-beli tersebut juga merupakan orang-orang dekat (keluarga) baik dari penjual (tergugat II) dan pembeli (Penggugat) yang memiliki hubungan perkawinan atau hubungan darah sehingga sulit untuk dapat memberikan informasi yang berimbang terkait dengan status objek tanah dan ini akan berpengaruh terhadap sah nya transaksi jual beli yang akan dilakukan.
4. Bahwa terhadap uraian ke-5 alasan Penggugat, yang menyatakan Dinas Pekerjaan Umum telah membuat jalan aspal pada tahun 2010 di atas tanah objek sengketa berdasarkan perintah dari Tergugat I adalah tidaklah benar.

Tergugat III melakukan Pengaspalan (Hotmix) diatas objek sengketa adalah pada tahun 2018 melalui kegiatan Peningkatan Jalan Padat Karya, Gang Jamal Kecamatan Kota Mukomuko, sesuai dengan Kontrak Pekerjaan Nomor: 02/PPK-SP/PUPR-BM/DAU P/MM/IV/2018 yang dikerjakan oleh PT. Bangun Jaya Pratama.

Sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut, diatas tanah objek sengketa telah terdapat badan jalan (jalan koral), Tergugat III hanya melanjutkan pembangunannya saja untuk kepentingan Masyarakat umum. Sebelum dimulainya pekerjaan tersebut Tergugat III juga melibatkan unsur Pemerintah Desa, Kecamatan dan pihak terkait lainnya melalui Kegiatan Penetapan Titik Nol Pekerjaan dan tidak mendapatkan informasi terkait

*Halaman 44 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



dengan sengketa diatas Objek Tanah tersebut. Kemudian selama pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Padat Karya, Gang Jamal Kecamatan Kota Mukomuko di atas Tanah Objek Sengketa, Penggugat sebagai pihak yang mengakui sebagai pemilik tidak pernah menyampaikan protes/keberatan kepada Tergugat III, sehingga Tergugat III tidak mengetahui bahwa tanah akan ditingkatkan menjadi jalan hotmix tersebut telah dibeli oleh Penggugat dan dalam status sengketa.

5. Bahwa dalam alasan dan dasar hukum penggugat angka 21 huruf b yang menyatakan bahwa sejak tanah objek sengketa digarap dan dikuasai oleh tergugat I dan Tergugat III penggugat merasa resah dan mengalami tekanan batin serta menguras tenaga dan pikiran Penggugat adalah tidak benar.

Tergugat III hanya melanjutkan Pembangunan (Peningkatan) Badan Jalan dari jalan Koral yang sudah ada di atas Objek sengketa menjadi jalan hotmix dan tidak pernah menguasai untuk kepentingan Pribadi, melainkan Pembangunan jalan tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat umum berdasar kepada keadaan perkembangan kondisi perkotaan di Kabupaten Mukomuko yang menuntut agar dilakukan Pembangunan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Mukomuko. Selain dari pada itu dengan ada nya Pembangunan Jalan Hotmix di tanah objek sengketa secara tidak langsung memberikan keuntungan kepada Penggugat karena dengan adanya pembangunan jalan Hotmix tersebut maka akan menaikkan harga nilai tanah.

Kemudian juga yang sangat disayangkan adalah Penggugat tidak melakukan upaya untuk melaporkan atau mengadu kepada Tergugat III, menyampaikan dan memberitahu keberatannya atas pembangunan Jalan Hotmix di atas tanah objek sengketa padahal Penggugat adalah warga yang tinggal dan menetap di wilayah desa Ujung Padang. Seharusnya dengan adanya upaya dari Penggugat untuk melaporkan atau protes terhadap Pembangunan Jalan Hotmix tersebut proses pembangunan jalan dapat dihentikan, sehingga tidak menimbulkan banyak kerugian bagi para Pihak karena pembangunan jalan tersebut juga memakan biaya/anggaran yang tidak sedikit melalui APBD Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2018.

*Halaman 45 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Penggugat.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

## SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Hukum Tergugat III tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan tertanggal 26 November 2020 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan terhadap Replik tersebut, pada persidangan lanjutan tertanggal 3 Desember 2020, Tergugat I dan Tergugat III melalui Kuasanya mengajukan Duplik secara tertulis dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Jual Beli diatas segel tertanggal 4 Juni 1990, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Jual beli terhadap sebidang tanah antara SAHARIDIN ILYAS dengan NURSIHAH tertanggal 4 Juni 1990, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta jual beli diatas segel tanggal 24 Juli 1992, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 46 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran antara SAHARIDIN ILYAS dengan NURSIAH tertanggal 1 Agustus 1992, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam Perkara Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN AM;

Fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam Perkara Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN AM diajukan sebagai lampiran bukti surat dalam kesimpulan Penggugat akan tetapi tidak diperlihatkan dan dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pasirah Kepala Marga Pasar Mukomuko No: 25/1974 tanggal 1 Juni 1974, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01126 atas nama DJAMALUDIN ABAS, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan/Pernyataan Peningkatan Pembangunan badan Jalan Dalam Kota, tanggal 1 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kades Ujung Padang, tanggal 3 maret 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan No. 04/KDU/II/1985 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa, atas nama Kepala Desa Ujung Padang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 83/KDU/N/1997 yang ditanda tangi oleh Kepala Desa Ujung Padang pada tanggal 12 Januari 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I-5;
6. Fotokopi Surat Hibah Tanah Untuk Mushalla tanggal 2 Maret 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh DJAMALUDIN pada tanggal 5 Oktober 2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I-7;

*Halaman 47 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan Djamiludin Abbas Dalam Surat Pernyataan Nursiah Tertanggal 14 Oktober 1985, yang ditanda tangani oleh Djamiluddin Abbas tanggal 18 Nopember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pembatalan Pemberian Tanah Satu (1) Perumahan Kepada Nursiah Tertanggal 22 Maret 1980 yang dibuat oleh Djamiluddin Abbas tanggal 18 Nopember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah Djamiluddin Abbas yang ditanda tangani oleh FARIDA ARIANI tanggal 5 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah Djamiludin Abbas, yang ditanda tangani oleh Nuria tanggal 6 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan tentang Kepemilikan Tanah Djamiluddin Abbas, yang ditandatangani oleh Pina Wati tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Batas Sempadan Tanah, yang ditandatangani oleh Singgih Pramono tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Kepemilikan Tanah Djamiluddin Abbas yang ditandatangani oleh Murniati tanggal 15 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Artiwi dari Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi tanggal 30 Januari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I-15;
16. Fotokopi Gambar Ukur peta bidang tanah Desa/Kelurahan Ujung Padang yang ditandatangani oleh Kades Ujung Padang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I-16;

Fotokopi bukti-bukti surat T-I-1 sampai dengan T-I-16 tersebut dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sedangkan bukti surat T-I-3, T-I-4, T-I-7, dan T-I-15 merupakan fotokopi dari fotokopi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Djamaludin ke Suami Tergugat II, tanggal 23 Maret 1980, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor 65/KDU/10/1985 tanggal 14 Oktober 1985, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan (segel) yang ditanda tangan oleh NURSIAH tanggal 14 Oktober 1985, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh NURSIAH tanggal 14 Oktober 1985, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II-4;

Fotokopi bukti-bukti surat T-II-1 sampai dengan T-II-4 tersebut dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Permohonan/Pernyataan Peningkatan Pembangunan badan Jalan Dalam Kota, tanggal 1 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kades Ujung Padang, tanggal 3 maret 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III-1;
2. Fotokopi Permohonan Penetapan Titik Nol Nomor 02/Dir-BJP/TTN/P.XI/IV/2018 yang ditandatangani oleh Direktorat PT. BANGUN JAYA PRATAMA tanggal 27 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III-2;
3. Fotokopi Penetapan Titik Nol Nomor 04/REK-PPK/PUPR-BM/DAU P.XI/MM/IX/2018 yang ditanda tangan oleh PPK Peningkatan Jalan Padat Karya Gang Jamal Kecamatan Kota Mukomuko tanggal 27 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III-3;
4. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Titik Nol (0) Kegiatan Pembangunan di Wilayah kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2018 Nomor 07/B.5/V/TN/2018 tanggal 30 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III-4;

Halaman 49 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Copy Foto Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan Padat Karya, Gang Jalam Kecamatan Kota Mukomuko, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III-5;
6. Fotokopi Gambar Kerja Kegiatan Peningkatan Jalan Paket XI Tahun 2017 Pekerjaan Peningkatan Jalan Karya. T-III-6, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III-6;
7. Surat Sekretaris Daerah Nomor: 100/203/B.3/XII/2020 Perihal Permintaan Data/Keterangan Tertulis Terkait Sengketa Tanah Di Desa Ujung Padang tanggal 7 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III-7;
8. Surat Kepala Desa Ujung Padang Nomor 14-/61/KDU/XII/2020 perihal Keterangan Tertulis Terkait Sengketa Tanah di Desa ujung Padang Tanggal 7 Desember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III-8;

Fotokopi bukti-bukti surat T-III-2 sampai dengan T-III-8 tersebut dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sedangkan bukti-bukti surat T-III-1 dan T-III-6 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa guna mengetahui objek sengketa secara jelas, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 terhadap obyek sengketa dalam perkara ini dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Yatim;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;
  - Bahwa Saksi kerja upah tebas, borongan untuk membersihkan lahan milik Penggugat sudah dua kali yaitu tahun 1995 dan tahun 2010 bersama teman Saksi;
  - Bahwa tahun 2010 saat penebasan/ pembersihan lahan yang kedua, Saksi baru mengetahui ada sengketa pada lahan objek sengketa;

*Halaman 50 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lahan objek sengketa tumbuh-tumbuhan nya tumbuh sendiri, tidak ada batang besar yang tumbuh di lahan objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah yang Saksi bersihkan;
- Bahwa pada tahun 1995 jalan besar yang ada didekat lahan objek sengketa belum diaspal;
- Bahwa disamping lahan objek sengketa ada siring dan ada jembatan, ada tembok beton juga (dulu disebut batas marga sekarang disebut tembok PU);
- Bahwa tahun 1995 saat Saksi melakukan penebasan/ pembersihan lahan yang pertama tidak ada teguran dari pihak manapun;
- Bahwa tahun 2010 saat Saksi melakukan penebasan / Pembersihan lahan yang kedua ada teguran dari Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I ada bertanya "Siapa yang nyuruh nebas cik?" Saksi jawab "Orang yang punyo tanah yang nyuruh" setelah itu Saksi lanjut pekerjaan menebas / membersihkan lahan namun tidak sampai selesai;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak lanjut kerja lagi;
- Bahwa jarak rumah Tergugat I sekitar 50 (lima puluh) meter dari lahan yang Saksi bersihkan;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik tanah sebelum Penggugat adalah seorang yang dipanggil Idun, yang mana Idun tersebut adalah orang tua (ayah) dari Tergugat II;
- Bahwa tanah milik Tergugat I yang Saksi ketahui ditanami kebun jeruk;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 1984 ada sudung (pondok) pada lahan yang ditebas dan Saksi tidak memindahkan sudung (pondok);
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat III membangun jalan setapak di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saat Saksi menebas lahan / membersihkan lahan pada tahun 1995 lahan di objek sengketa belum berpagar dan tahun 2010 ada jalan setapak yang biasa dilewati warga;
- Bahwa objek sengketa tersebut belum pernah didoser/ didatarkan;

*Halaman 51 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak memperhatikan perubahan dari jalan setapak, jalan koral sampai jadi badan jalan;
- Bahwa Saksi sering lewat tempat objek sengketa tersebut dan melihat ada rumah di dekat lokasi tempat Saksi menebas/ membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa tahun 1995 sudah ada pagar tembok yang berbatasan langsung dengan lahan yang Saksi bersihkan tetapi tidak ada pondok dan sudah ada rumah Tergugat I;
- Bahwa Saksi membersihkan lahan tersebut mulai dari pinggir jalan besar sampai ke tembok tetapi tidak sampai rumah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak lahan yang dibersihkan sampai ke rumah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap lahan yang dibersihkan oleh Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi Mazman;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa yang memilikinya adalah M Yunus atau yang biasa dikenal bernama Jidun yang merupakan orang tua (ayah) dari Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Jidun karena pada saat muda (umur belasan tahun), Saksi ikut berladang bersama paman Saksi dan diberi tahu bahwa lahan disebelah lahan yang Saksi dan paman Saksi garap adalah lahan milik M Yunus atau Jidun;
- Bahwa saat Saksi berladang, di lokasi tanah milik M Yunus atau Jidun masih banyak batang kayu dan semak belukar, namun tidak ada kayu besar;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi ke lahan milik M Yunus atau Jidun tersebut tetapi tahu itu berbatasan langsung dengan sungai;
- Bahwa Saksi menggarap lahan, jalan besar yang ada disana belum ada jalan yang diaspal;

*Halaman 52 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat ditanah Tergugat I ditanami oleh tanaman jeruk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik M Yunus atau Jidun juga tidak pernah tahu M Yunus menjual tanah tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal Farida, Vinaeli, Nursiah namun tidak tahu hubungan mereka dengan Tergugat I;
- Bahwa tanah setapak yang sekarang di aspal yang belok didepan rumah Tergugat I dibangun ditanah yang masih milik Tergugat II;
- Bahwa tembok PU dulu belum ada;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan terletak di Desa Ujung Padang Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa batas antara Kelurahan Bandara Ratu dan Desa Ujung Padang adalah jembatan;
- Bahwa Saksi mengetahui M Yatim ada menebas/ membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa Sekarang tanah tersebut dipagar dengan kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya, tidak tahu ukuran panjang dan lebar tanah, tidak tahu tanah yang disengketakan sudah disertifikat atau belum, tidak tahu ada atau tidak kandang ayam, tidak pernah lihat surat jual beli tanah tersebut antara Tergugat II dan Penggugat, tidak tahu jual beli antara Tergugat II dan Penggugat dilakukan dengan notaris ataupun dengan bawah tangan;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I mempunyai istri, namun tidak tahu anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar tanah tersebut dihibah untuk musolah dan tidak tahu pembangunan jalan setapak menjadi jalan aspal di lokasi tersebut dan tidak tahun tahun berapa Tergugat II menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi lupa bertemu M.Yatim membersihkan lahan tersebut pada tahun berapa dan kapan jalan setapak di lahan Tergugat II dibangun menjadi jalan aspal;
- Bahwa sebelum diaspal tidak ada tanda-tanda jalan setapak, hanya tanah kosong biasa dan jalan setapak itu biasa diakses Tergugat I untuk menuju kerumahnya dan jalan itu berada di tanah Tergugat II;

*Halaman 53 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat III membangun jalan di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dexy Efendi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kepemilikan objek sengketa dan batas-batas objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas dari objek tanah sengketa tersebut yaitu:
  - a. Utara : Sungai
  - b. Selatan : tanah Jamal (Tergugat I)
  - c. Timur : pagar tembok PU
  - d. Barat : Jalan Padat Karya
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa berada di Desa Ujung Padang dan untuk batas sebelah Timur yaitu PU berada di belakang rumah Tergugat I;
- Bahwa menurut Saksi Desa Ujung Padang itu berbeda dengan Desa Bandar Ratu dan dipisahkan batasnya oleh sungai;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk batas barat pada tahun 1995 masih berupa jalan setapak;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 1995 di Desa Ujung Padang ada jalan kecil bebatuan yang dibuat jalan oleh Tergugat III;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini di kebun/tanah Tergugat II telah ditanami sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui sekira kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu ada permasalahan antara Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui di objek sengketa telah dibangun pagar;

Halaman 54 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui tanah/objek sengketa terdiri dari 1 (satu) bidang yang terletak di Desa Ujung Padang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada bangunan berupa rumah atau pondok diatas objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang berada di belakang rumah Tergugat I telah diwakafkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi Gustiadi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kepemilikan objek sengketa dan batas-batas objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas dari objek tanah sengketa tersebut yaitu:
  - a. Utara : anak sungai kecil
  - b. Selatan : jalan desa
  - c. Timur : pagar tembok PU
  - d. Barat : Jalan Padat Karya
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa berada di Desa Ujung Padang;
- Bahwa menurut Saksi Desa Ujung Padang itu berbeda dengan Desa Bandar Ratu dan dipisahkan batasnya jembatan;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa sampai dengan sekarang masih dimiliki oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui di atas tanah/objek sengketa terdapat kebun jeruk dan kandang ayam;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak pernah ada yang protes atas kepemilikan tanah Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui ada jalan yang dibangun oleh Tergugat III di atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Tergugat I dengan Tergugat II sekitar 10 tahun yang lalu ada masalah terkait kepemilikan objek sengketa;

*Halaman 55 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



- Bahwa pada tahun 1979 Tergugat I sudah menanam jeruk diatas tanah sengketa;
  - Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa terletak disamping kanan rumah Tergugat I yang didalamnya termasuk pagar PU (turut disengketakan);
  - Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa terdiri atas 1 (satu) bidang bukan 2 (dua) bidang;
  - Bahwa Saksi mengetahui Jalan Desa itu masih milik Tergugat I sedangkan tanah yang ada di Desa Bandar Ratu bukan milik Tergugat I;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada bangunan diatas tanah sengketa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. Saksi A. Mahmud KH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui mengenai kepemilikan objek sengketa dan batas-batas objek sengketa karena Saksi pernah diminta tinggal di tanah/kebun jeruknya pada tahun 1979-1982;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas dari objek tanah sengketa tersebut yaitu:
    - a. Utara : Jalan Padat Karya
    - b. Selatan : Kebun Jeruk Bapak Sulaiman
    - c. Timur : sungai
    - d. Barat : PU pengairan
  - Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa berada di Desa Ujung Padang dan terdiri dari 1 (satu) bidang tanah;
  - Bahwa pada tahun 1979 belum ada pagar PU tetapi sungai kecil sudah ada;
  - Bahwa Saksi mengetahui para warga di desa tersebut menghibahkan tanah untuk dibangun jalan oleh Tergugat III;
  - Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa merupakan tanah Tergugat I;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

*Halaman 56 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



4. Saksi Usuluddin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kepemilikan objek sengketa dan batas-batas objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas dari objek tanah sengketa tersebut yaitu:
  - a. Utara : Sungai kecil
  - b. Selatan : Tanah Pak Jamaludin (Tergugat I)
  - c. Timur : Tembok PU
  - d. Barat : Jalan Padat Karya/ Sutan Gendamsyah
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa berada di Desa Ujung Padang dan terdiri dari 1 (satu) bidang tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui diatas tanah/objek sengketa tidak ada tanah yang berbatasan dengan tanah Pak Saharidin/ Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui diatas objek sengketa sekarang telah ada 3 (tiga) bangunan/rumah;
- Bahwa Saksi sering membeli limau dan ayam di lokasi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Desa Ujung Padang dengan Desa Bandar Ratu itu berbeda dan dibatasi dengan batas sungai;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap batas objek sengketa yang sungai itu pernah ada penggalian dari sungai kecil sehingga menjadi besar;
- Bahwa jalan yang dibangun diatas objek sengketa dibangun oleh desa;
- Bahwa di atas tanah/ objek sengketa sekarang telah ditanami pohon sawit oleh Tergugat I dan hasilnya yang mengambil adalah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 57 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*





1. Saksi Bahrul Yahya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kepemilikan objek sengketa dan batas-batas objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas dari objek tanah sengketa tersebut yaitu:
  - a. Utara : Sungai
  - b. Selatan : Pagar kawat Pak Jamal/Tergugat I
  - c. Timur : Tembok PU
  - d. Barat : Jalan Padat Karya
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa berada di Desa Ujung Padang disamping rumah Pak Jamadulin/ Tergugat I dan terdiri dari 1 (satu) bidang tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa yang ada di Desa Ujung Padang dimiliki oleh Tergugat II lalu pada tahun 1975 ada jual beli antara Tergugat II dengan Penggugat tetapi tidak ingat kapan persisnya karena tidak ada saat transaksi jual belinya;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum tanah dijual diatasnya hanya ada rerumputan tetapi sekarang ada tanaman kelapa sawit;
- Bahwa sungai yang menjadi batas objek sengketa telah ada sejak dahulu;
- Bahwa jalan yang berada di objek sengketa yaitu jalan Jamaludin sudah ada sejak Pak Jamaludin/ Tergugat I bermukin disitu;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk sekarang tanah/objek sengketa dikuasi oleh Tergugat I dan telah ditanami olehnya sejak dari tahun 1990-an;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Penggugat akan melakukan pembangunan diatas tanah/ objek sengketa, Tergugat I protes;
- Bahwa pada tahun 2010, Tergugat I menanam sawit diatas tanah sengketa;



- Bahwa Saksi mengetahui ketika tahun 2010 ada pekerja yang bekerja di atas tanah sengketa, Tergugat I menegurnya dan Tergugat I membuat pagar dan lain-lain sedangkan Penggugat tidak pernah protes;
- Bahwa Desa Ujung Padang dengan Bandar Ratu berbeda tetapi berdekatan dengan dibatasi sungai;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2010 belum ada jalan yang dibuat oleh PU tetapi sudah ada rumah Tergugat I di sebelah selatan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat I mendapat surat warisan tinggi dari neneknya;
- Bahwa sejak tahun 2010 Saksi mengetahui Penggugat sudah ada pengelolaan tanah dan ada teguran dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat tahun 1974 untuk Tergugat I atas tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang dipergunakan untuk ternak ayam, kebun limau dsb;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dijual oleh Tergugat II itu batas selatannya sampai dengan tanah Tergugat II sedangkan yang menjadi objek sengketa batas selatannya itu pagar berkawat Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi Khairul Razikin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kepemilikan objek sengketa dan batas-batas objek sengketa;
- Bahwa Saksi sejak kecil sudah ada di lokasi objek sengketa yaitu dari tahun 1973;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas dari objek tanah sengketa tersebut yaitu:
  - e. Utara : Sungai
  - f. Selatan : Tanah Pak Jamaludin (Tergugat I)
  - g. Timur : Tembok PU
  - h. Barat : Jalan Padat Karya
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa berada di Desa Ujung Padang dan terdiri dari 1 (satu) bidang tanah;

Halaman 59 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm



- Bahwa jalan yang dibangun diatas objek sengketa termasuk kedalam yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat III telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Eka Diana;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan jalan diatas yang dimulai dari Jalan Padat Karya sampai dengan Desa Bandar Ratu dan ketika itu tidak ada yang protes atas pembangunan jalan tersebut;
- Bahwa proses pembangunan jalan tersebut dilakukan selama 150 hari dan proses pengecoran jalannya dimulai sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi hadir pada saat penentuan titik nol peningkatan jalan dan didalamnya terdapat banyak titik nol;
- Bahwa pembangunan jalan ini meliputi 6 (enam) desa yaitu Tanah Rekah, Tanah Harapan, Desa Ujung Padang, Pondok Batu, Pasar Sebelah, dan Selagen Jaya juga 3 (tiga) kelurahan yaitu Koto Jaya, Pasar Mukomuko, dan Bandar Ratu;
- Bahwa Saksi mengetahui letak objek sengketa berada di Desa Ujung Padang;
- Bahwa Saksi mengetahui Desa Ujung Padang dengan Bandar Ratu itu berbeda dan dibatasi dengan sungai;
- Bahwa tanah/jalan yang dibangun oleh Tergugat III, Saksi tidak mengetahui milik siapa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi Hadi Wijaya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Penggugat;
- Bahwa merupakan koordinator Dinas PU bagian Pelaksanaan Peningkatan Jalan dan peningkatan jalan adalah jalan yang sudah

*Halaman 60 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



pernah dibuka sebelumnya atau pernah dikeraskan/ditanamai untuk dibangun badan jalannya;

- Bahwa tugas Saksi adalah sebagai pengawas teknis terkait proses peningkatan jalan di atas objek sengketa yang dilakukan selama 150 hari dan ketika itu tidak ada yang melakukan protes;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jalan yang dibangun oleh Dinas PU termasuk kedalam objek sengketa;
- Bahwa jalan yang dibangun oleh Dinas PU yang termasuk kedalam objek sengketa terletak di Desa Ujung Padang;
- Bahwa Saksi mengetahui Desa Ujung Padang dengan Bandar Ratu itu berbeda;
- Bahwa Saksi mengetahui jalan Gendamsyah yang berada di sebelah barat objek sengketa memiliki lebar 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat III mengajukan Kesimpulannya secara tertulis dipersidangan dan Tergugat I melalui Kuasa Insidentil mengajukan Kesimpulannya secara tertulis melalui PTSP Kepaniteraan Perdata tanggal 24 Maret 2021 sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

#### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya telah mengajukan permohonan agar dijatuhkan Putusan Provisi agar Majelis Hakim memutuskan provisi sebagai berikut :

*Halaman 61 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan seluruh kegiatan terhadap tanah objek sengketa serta menghindarkan diri dari tindakan melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut diatas sebelum ada putusan mengenai pokok perkara;

2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayarkan uang paksa (**dwang som**) Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III lalai melaksanakan putusan Provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 191 RBg Putusan Provisi adalah keputusan yang bersifat sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, sehingga putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 1788 K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung No. 279 K/Sip/1976 tanggal 17-4-1979 dimana Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya dalil Penggugat yang memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansi dari Permohonan Provisi tersebut dan Penggugat juga tidak mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Provisi Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 162 RBg disebutkan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Halaman 62 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban terhadap surat gugatan dari Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa **Tergugat I** telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Exeptione Obscure Libeli;

a. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscure Libeli) dengan alasan gugatan Penggugat tidak sempurna, tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata, karena gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat I, karena Penggugat belum memiliki hak atas tanah sengketa, dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur. (Vide Yurisprudensi MARI No.601K/Sip/1975). Bahwa kwitansi/segel Rp.1000,- dalam perjanjian jual – beli tersebut hanya berlaku bagi pihak – pihak yang menandatangani. Tidak berlaku bagi Tergugat I (Djamaluddin Abbas) dan Tergugat III (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko).

b. Eksepsi Error In Persona (Exception in Persona). Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat Tergugat I, maupun Tergugat III, dengan alasan bahwa Penggugat bukan Pemilik hak atas tanah yang menjadi objek perkara, sehingga Penggugat tidak memiliki persona standi in iudicio didepan Pengadilan Mukomuko atas objek yang digugat oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat cacat formil. (Vide Yurisprudensi MARI No.621K/Sip/1975). Karena objek perkara adalah tanah hak milik Tergugat I (Djamaluddin Abbas) dan Ahli warisnya, dan gugatan Penggugat masih bersifat prematur (tidak sempurna), karena gugatan Penggugat tidak ada hubungan hukumnya sama sekali dengan Tergugat I (Djamaluddin Abbas). Dan Penggugat secara yuridis formal hanya berhubungan hukum dengan Tergugat II dengan kwitansi/segel Rp.1000 jual – beli sebagaimana dalam gugatan Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata;

c. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, karena hak Tergugat II (Nursiah) tidak punya hak atas tanah/ objek gugatan dari Penggugat dan atau hak Tergugat II (Nursiah) atas tanah

*Halaman 63 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



objek sengketa tidak ada/tidak mempunyai hak atas tanah yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat. Karena kwitansi jual beli dengan segel Rp.1000,- hanya berlaku dan mengikat secara yuridis formal dan materil dengan Tergugat II (Nursiah). Dan Tergugat I (Djamaluddin Abbas) maupun Tergugat III (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko) lepas dari perjanjian kwitansi/segel Rp.1.000, antara Penggugat dengan Tergugat II (Nursiah) sebagaimana yang diatur dalam hukum perjanjian. (Vide Putusan MARI No.565K/Sip/1973;

d. Bahwa subjek hukum yang digugat oleh Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscur Libeli) karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat pada perkara aquo, karena Tergugat I (Djamaluddin Abbas) dan Ahli waris sebagai Pemilik hak atas tanah yang dijadikan objek perkara tidak mempunyai hubungan hukum secara yuridis formal maupun yuridis materil dengan Penggugat, begitupun dengan Tergugat II (Nursiah). Bahwa Tergugat I (Djamaluddin Abbas) tidak mempunyai hubungan hukum (Samen Hang) baik secara yuridis formil maupun yuridis materil dengan Tergugat II (Nursiah);

e. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna/salah alamat atas subjek hukum. Karena gugatan Penggugat atas objek yang digugat oleh Penggugat, dimana Penggugat belum mempunyai hak dan kapasitas atas objek yang digugat oleh Penggugat, dan Penggugat tidak mempunyai hak serta kewenangan untuk menggugat Tergugat I (Djamaluddin Abbas) maupun Tergugat III (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko). Karena yang memiliki hak atas tanah /sebagai pemilik hak atas tanah adalah Tergugat I beserta ahli warisnya;

f. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Karena ada pihak ke 3 (tiga) lainnya yang tidak digugat oleh Penggugat yang berhak atas tanah objek dari gugatan Penggugat, yaitu para ahli waris yang berhak atas tanah yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat;

Bahwa objek gugatan Penggugat Obscur Libeli (Kabur). Bahwa objek gugatan yang digugat oleh Penggugat tidak jelas dan terang letak dan batas-batas yang menjadi objek gugatan/objek perkara, dimana Penggugat mendalilkan letak tanah yang menjadi objek perkara/objek gugatan dalam surat gugatan Penggugat yaitu; bahwa Penggugat memiliki

*Halaman 64 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



2 (dua) bidang tanah pertanian/perkandangan yang terletak di Desa Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko.

a. Dengan ukuran Panjang 105 Meter lebarnya 20 Meter dengan batas\_batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan air jembatan; -

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nursiah;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nursiah;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Padat karya;

b. Dengan ukuran Panjang 105 Meter lebarnya 20 Meter dengan batas\_batas sebagai berikut

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saharidin Ilyas;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nursiah;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah PU Pengairan;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Padat Karya; Sebagaimana dalam dalil dari surat gugatan Penggugat. Sedangkan tanah hak milik Tergugat I (Djamaluddin Abbas) dan Ahli warisnya seluas  $\pm 4200\text{M}^2$  yang terletak di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Dengan batas\_batas sepadan tanah hak milik dari Tergugat I (Djamaluddin Abbas) adalah sebagai berikut

Sebelah Utara : Berbatas dengan Siring/Dranase/Air jembatan. Sebelah selatan : Berbatas dengan Jl. Lingkungan (Jl. Desa) dan kawan tanah ini juga atau tanah hak milik Djamaluddin Abbas. - Sebelah Timur : Berbatas dengan PU dan tanah Alaisa/ Esa Bengkel.

Sebelah Barat : Berbatas dengan Jl. Gendam Syah. Dan selanjutnya ukuran tanah dari Penggugat juga tidak jelas dan terang, apakah Panjangnya 105 Meter bujur sangkar dan Lebar lebih kurang 20 Meter bujur sangkar, karena Penggugat hanya menyebutkan Panjang 105M, Lebar 20 M pada bidang a dan pada bidang b Penggugat menyebutkan Panjang 105 M, Lebar 20 M tanpa menyebutkan Meter apanya? Bujur sangkarkah atau Bujur Telur? Dengan demikian bahwa oleh karena objek gugatan tidak jelas dan terang letak batas-batasnya, serta meternya tanpa bujur sangkar, sehingga cukup alasan hukum dari Tergugat I (Djamaluddin Abbas) untuk menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima. sebagaimana menurut

*Halaman 65 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1559K/Pdt/1983, tidak jelasnya objek sengketa mengenai tanah antara lain

- Letak tanah tidak pasti
  - Batas-batasnya tidak jelas;
  - Ukuran disebut tidak jelas, terang dan pasti, apalagi tanahnya belum bersertifikat, maka gugatan Penggugat harus tidak dapat diterima, dan
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149K/Sip/1975. (Vide Hukum Acara Perdata M.Yahya Harahap,SH, Halaman 448 s/d Halaman 450 Jo Prof. Mertokusumo,SH

II. Kontradiksi, atau tidak sejalan dan atau saling bertentangan antara Posita dengan Petitum gugatan Penggugat antara lain; -----

a. Bahwa Penggugat mendalilkan pada angka 21 dalam Posita gugatan Penggugat menyebutkan; bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I (Djamaluddin Abbas) dan Tergugat II (Nursiah) Penggugat telah mengalami kerugian antara lain;-

- a. Kerugian Materil-----dst-----
- b. Kerugian Immateril-----dst-----

Sebagaimana yang diuraikan dalam Posita gugatan Penggugat angka 8 menyebutkan bahwa menghukum Tergugat I (Djamaluddin Abbas), Tergugat II (Nursiah) dan Tergugat III (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko) secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil Penggugat senilai Rp.1.0410.000.000 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah). Sedangkan dalam Posita Penggugat menyatakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II saja, tanpa menjelaskan Tergugat III, tahu-tahu pada Petitum angka 8 menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara Tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp.1.0410.000.000 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah), sedangkan dalam Posita tidak disebutkan atau dicantumkan Tergugat III pada Posita angka 21, begitu juga jumlah atau kerugian materil dalam Posita Rp.1.0260.000.000 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam Petitum Rp.1.0410.000.000 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) bahwa oleh karena Posita angka 21 dalam surat gugatan Penggugat bertentangan dengan Petitum gugatan Penggugat

Halaman 66 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm



dengan angka 6, angka 8, dan angka 9 sehingga Petitum Penggugat tidak jelas, begitu juga Posita gugatan Penggugat bertentangan dengan Petitum gugatan Penggugat, dengan demikian adil dan patut gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.582K/Sip/1973. b. Bahwa Petitum gugatan Penggugat tidak jelas, dan tidak didukung oleh Posita gugatan Penggugat, artinya terjadi kontradiksi atau tidak sejalan Posita dengan Petitum gugatan Penggugat, hal ini tampak dengan jelas dalam Posita angka 21, angka 22 dan angka 23 dalam surat gugatan Penggugat dengan Petitum angka 8 dan angka 9 surat gugatan Penggugat sebagai berikut;

1. Dalam Petitum angka 8 Penggugat, meminta menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil Penggugat senilai Rp.1.0410.000.000. Sedangkan dalam Posita angka 21 dalam surat gugatan Penggugat menyebutkan “bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Penggugat telah mengalami kerugian” antara lain;
  - a. Kerugian Materil Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I; - Tanah seluas 4.200 M2 (empat ribu dua ratus meter pesergi) dengan taksiran harga sekarang Rp.300.000 per meter pesergi =  $4.200 \times \text{Rp.300.000} = \text{Rp.1.0260.000.000}$  (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah). - Biaya penebasan/pembersihan serta pemerataan tanah dengan menggunakan alat berat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
  - b. Kerugian imateril kerugian imateril berupa, sejak tanah objek sengketa digarap dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III Penggugat merasa resah dan mengalami tekanan batin serta telah mengurasi tenaga dan pikiran Penggugat kerugian imateril ini tidak dapat diperinci, akan tetapi patut dan layak diperhitungkan dengan sejumlah uang yang dalam perkara ini tidak kurang dari Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Bahwa dalam Posita surat gugatan Penggugat angka 8 tidak ada menyebutkan menghukum Tergugat III dalam ganti kerugian materil akibat melawan hukum yang hanya dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, tahu-tahu

*Halaman 67 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*





muncul Tergugat III dalam Petitem Penggugat, sehingga tampak jelas dan terang bahwa Posita gugatan Penggugat tidak relevan dengan petitum gugatan Penggugat bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.586K/Pdt/2000, Tanggal 23 Mei 2001 yang memberikan kaedah hukum bilamana terdapat perbedaan letak tanah, batas-batas tanah sengketa dalam Posita dan Petitem, maka Petitem tidak mendukung Posita, karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1075K/Sip/1982, Tanggal 8 Desember 1982, menyebutkan karena Petitem bertentangan dengan Posita gugatan, Gugatan tidak dapat diterima, kemudian kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No.720K/Pdt/1997, Tanggal 9 Maret 1999, menyatakan Petitem suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh Petitem/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan Petitemnya, bilamana hubungan 6 antara posita dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur. Bahwa suatu gugatan pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian Fundamentum Petendi atau Posita gugatan dan bagian Petitem gugatan, bahwa Posita gugatan atau Fundamentum Petendi adalah merupakan bagian dari gugatan yang memuat dasar atau dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang merupakan landasan gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat dengan kata lain Petitem berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak. Bahwa khusus terkait dengan Fundamentum Petendi atau Posita gugatan harus membuat 2 (dua) bagian yaitu;-

1. Dasar hukum (Rechtelijke Ground), yaitu membuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan materai dan atau objek yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materai atau objek sengketa.
2. Alasan-alasan berdasarkan keadaan/peristiwa atau dasar fakta (Feitelijke Ground), yaitu membuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa

*Halaman 68 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi objek perkara maupun pihak Tergugat, atau langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka suatu Fundamentum petendi atau posita suatu gugatan dianggap terhindar dari Obscuur Libeli apabila posita gugatan tersebut jelas sekaligus membuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (Rechtelijke Ground) yang terjadi disekitar hubungan hukum tersebut, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.1075K/ Sip/1982, Tanggal 8 Desember 1982 menyebutkan karena Petitum bertentangan dengan Posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima, kemudian kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No.720K/Pdt/1997, Tanggal 9 Maret 1999 menyatakan; Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh Petitum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan Petitumnya, bilamana hubungan antara posita dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan "tidak dapat diterima", dan selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 586K/Pdt/2000, Tanggal 23 Mei 2001 memberikan kaidah hukum bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam 7 Posita dan Petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur.

- III. a. Bahwa berkaitan dengan Petitum Penggugat pada angka 21 b tentang kerugian imateril juga tidak sejalan /tidak relevan terjadi kontradiksi dengan Petitum angka 9, karena dalam Posita angka 21 b yang diminta atas kerugian imateril adalah hanya Tergugat I dan Tergugat III, sedangkan dalam Petitum angka 9 menyebutkan Tergugat II, akan tetapi dalam Posita gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan Tergugat II (Nursiah). Bahwa oleh karena itu adil dan patut kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- b. Bahwa juga terjadi kontradiksi dan atau Posita tidak mendukung Petitum pada angka 11 tentang Dwang Some, dan Posita angka 12 dari gugatan Penggugat.

*Halaman 69 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Petitum gugatan Penggugat hampir seluruhnya bertentangan dengan Posita gugatan Penggugat begitu juga Petitum dengan Posita, dan Petitum gugatan Penggugat dengan Posita gugatan saling bertentangan satu sama lain.

Menimbang, bahwa **Tergugat II** telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor : 8/Pdt.G/2020/PN Mkm tertanggal 15 September 2020, menurut kami telah tepat dan benar dan telah memenuhi syarat formil dalam sebuah gugatan antara lain sebagai berikut;

a. Surat Kuasa Khusus, menurut kami Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasanya telah terpenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG;

b. Error in persona, adalah suatu gugatan atau permohonan apabila diajukan oleh anak dibawah umur, atau seseorang yang tidak mempunyai/memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judio), bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm, adalah bukan anak dibawah umur dan juga mempunyai kedudukan hukum/legal standing yang jelas untuk mengajukan gugatan, dengan demikian menurut kami gugatan penggugat sudah tepat dan benar dan tidak dinyatakan error in persona;

c. Obscuur libel, adalah ketidakjelasan terhadap suatu gugatan antara lain terhadap;

- Hukum yang menjadi dasar gugatan;
- Ketidakjelasan mengenai objek gugatan dalam hal tidak dijelaskan luas tanah/obyek sengketa serta letak dan batas tanah tersebut;
  - Petitum yang tidak jelas;
  - Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum;
- Bahwa menurut kami gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Mukomuko tertanggal 14 September 2020 dalam perkara nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm, telah memiliki dasar hukum yang kuat, objek yang digugat sudah jelas terhadap luas tanah serta batas-batas obyek sengketa sudah jelas dan terang benderang dan telah terurai

*Halaman 70 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan penggugat, dan antara posita dan petitum tidak adanya kontradiksi dan terdapat persesuaian antara posita dan petitum dengan demikian menurut kami gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak memenuhi obscur libel;

Menimbang, bahwa **Tergugat III** telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas.
2. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa dalam Alasan dan Dasar Hukum Gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2 mendalilkan yang intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa berada di wilayah Desa Ujung Padang yang diperoleh Penggugat berdasarkan Jual Beli antara Penggugat dengan Nursiah (Tegugat II). Akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan bukti alas hak yang dimiliki oleh Nursiah (Tergugat II) sebagai pihak yang akan menjualkan tanah (objek sengketa) kepada Penggugat, kemudian juga tidak ada saksi baik dari Pemerintah Desa setempat maupun dari Adat. Effendi Perangin dalam Buku Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum (cetakan pertama) halaman 16, mengatakan bahwa:

*“dalam jual beli tanah jika mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa hukum agraria ialah hukum adat. Dalam hal jual beli tanah menurut hukum adat bersifat kontan atau “tunai”. Pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan pada saat yang bersamaan. Pada saat itu jual beli tersebut menurut hukum telah selesai.”*

Selanjutnya Effendi menjelaskan dalam bukunya tersebut bahwa:

*“biasanya jual beli tanah itu dilakukan di muka Kepala Adat (Desa), yang bukan hanya bertindak sebagai saksi tetapi dalam kedudukannya sebagai Kepala Adat (Desa) menanggung bahwa jual beli tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku”. Effendi Perangin juga berpendapat bahwa:*

*“dengan dilakukannya jual beli di muka Kepala Adat (Desa), jual beli itu akan menjadi “terang”, bukan perbuatan hukum yang “gelap”. Dengan demikian maka pembeli mendapat pengakuan dari masyarakat yang bersangkutan sebagai pemilik yang baru dan akan mendapat perlindungan hukum jika*

Halaman 71 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dikemudian hari ada gugatan terhadapnya dari pihak yang menganggap jual-beli tersebut tidak sah.”*

Bahwa dengan demikian oleh karena alas Hak Tanah Objek Sengketa yang di Jual Oleh Tergugat II kepada Penggugat tidak jelas dan masih berstatus sengketa dengan Tergugat I, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang menyampaikan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obsuur libeli*) dikarenakan gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat I karena Penggugat belum memiliki hak atas tanah sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dalam hal ini telah menyangkut pokok perkara dan telah masuk pada ranah pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi ini haruslah ditolak
2. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang menyampaikan bahwa telah ada *error in persona* (*exception in persona*) oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat Tergugat I maupun Tergugat III dengan alasan bahwa Penggugat bukan pemilik hak atas tanah yang menjadi objek perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menyangkut pokok perkara dan telah masuk pada ranah pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut haruslah ditolak;
3. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum karena hak Tergugat II (Nursiah) tidak punya hak atas tanah/ objek gugatan dari Penggugat dan atau hak Tergugat II (Nursiah) atas tanah objek sengketa tidak ada/tidak mempunyai hak atas tanah yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menyangkut pokok perkara dan telah masuk pada ranah pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut haruslah ditolak;
4. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa subjek hukum yang digugat oleh Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obsuur*

*Halaman 72 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*





*Libeli*) karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat pada perkara aquo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menyangkut pokok perkara dan telah masuk pada ranah pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut haruslah ditolak;

5. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna/salah alamat atas subjek hukum. Karena gugatan Penggugat atas objek yang digugat oleh Penggugat, dimana Penggugat belum mempunyai hak dan kapasitas atas objek yang digugat oleh Penggugat, dan Penggugat tidak mempunyai hak serta kewenangan untuk menggugat Tergugat I (Djamaluddin Abbas) maupun Tergugat III (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menyangkut pokok perkara dan telah masuk pada ranah pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut haruslah ditolak;

6. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Karena ada pihak ke 3 (tiga) lainnya yang tidak digugat oleh Penggugat yang berhak atas tanah objek dari gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menyangkut pokok perkara dan telah masuk pada ranah pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut haruslah ditolak;

7. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa objek gugatan Penggugat *Obscuur Libeli* (Kabur), dimana Penggugat mendalilkan letak tanah yang menjadi objek perkara/ objek gugatan dalam surat gugatan Penggugat yaitu; bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah pertanian/perkandangan yang terletak di Desa Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko.

a. Dengan ukuran Panjang 105 Meter lebarnya 20 Meter dengan batas- batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan air jembatan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nursiah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nursiah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Padat karya;

Halaman 73 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm



b. Dengan ukuran Panjang 105 Meter lebarnya 20 Meter dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saharidin Ilyas;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nursiah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PU Pengairan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Padat Karya;

Sebagaimana dalam dalil dari surat gugatan Penggugat. Sedangkan tanah hak milik Tergugat I (Djamaluddin Abbas) dan Ahli warisnya seluas  $\pm 4200\text{M}^2$  yang terletak di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Dengan batas-batas sepadan tanah hak milik dari Tergugat I (Djamaluddin Abbas) adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara: Berbatas dengan Siring/ Dranase/ Air jembatan.
- Sebelah selatan: Berbatas dengan Jl. Lingkungan (Jl. Desa) dan kawan tanah ini juga atau tanah hak milik Djamaluddin Abbas.
- Sebelah Timur: Berbatas dengan PU dan tanah Alaisa/ Esa Bengkel.
- Sebelah Barat: Berbatas dengan Jl. Gendam Syah.

Dan selanjutnya ukuran tanah dari Penggugat juga tidak jelas dan terang, apakah Panjangnya 105 Meter bujur sangkar dan Lebar lebih kurang 20 Meter bujur sangkar, karena Penggugat hanya menyebutkan Panjang 105M, Lebar 20 M pada bidang a dan pada bidang b Penggugat menyebutkan Panjang 105 M, Lebar 20 M tanpa menyebutkan Meter apanya? Bujur sangkarkah atau Bujur Telur? Dengan demikian bahwa oleh karena objek gugatan tidak jelas dan terang letak batas-batasnya, serta meternya tanpa bujur sangkar sehingga cukup alasan hukum dari Tergugat I (Djamaluddin Abbas) untuk menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima. sebagaimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1559K/Pdt/1983, tidak jelasnya objek sengketa mengenai tanah antara lain;

- Letak tanah tidak pasti;

Halaman 74 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm



- Batas-batasnya tidak jelas;
- Ukuran disebut tidak jelas, terang dan pasti, apalagi tanahnya belum bersertifikat, maka gugatan Penggugat harus tidak dapat diterima, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149K/Sip/1975. (Vide Hukum Acara Perdata M.Yahya Harahap,SH, Halaman 448 s/d Halaman 450 Jo Prof. Mertokusumo,SH)

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena objek sengketa perkara ini mengenai lahan/tanah, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 180 Ayat 1 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, guna memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan baik tentang letak, luas dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim beserta Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim mendapati adanya perbedaan letak, batas-batas dan luas sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut dengan keadaan nyata dari obyek sengketa, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

## **I. Letak dari obyek sengketa**

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa letak dari obyek sengketa tersebut berada di Desa Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, yang mana hal tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi dari pihak Tergugat I yakni saksi Dexy Efendi, saksi Gustiadi, saksi A.Mahmud KH, saksi Usuluddin, saksi dari pihak Tergugat II yakni saksi Bahrul Yahya, saksi Khairul Razikin, saksi dari Tergugat III yakni saksi Eka Diana, saksi Hadi Wijaya, menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut berada di Desa Ujung Padang dan selain itu saksi dari pihak Penggugat sendiri yakni saksi M. Yatim dan saksi Mazman juga menyatakan hal yang sama bahwa obyek sengketa tersebut berada di Desa Ujung Padang, sehingga menurut Majelis Hakim terdapat persesuaian dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dimana sama-sama memberikan keterangan

*Halaman 75 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



bahwa objek sengketa berada di Desa Ujung Padang, sehingga terdapat perbedaan letak objek sengketa antara yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan keterangan para saksi;

## II. Batas dan luas dari obyek sengketa

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa terdiri dari 2 (dua) bidang tanah dengan luas dan batas-batas sebagai berikut,

- pada bidang pertama berukuran panjang 105 m ( seratus lima meter ) yaitu dari jalan padat karya ke pagar PU Pengairan dan lebarnya lebih kurang 20m (dua puluh meter) yaitu dFari pinggir sampai ke arah tanah Jamaludin Abas dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Air Jembatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nursiah
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah Nursiah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Padat karya

- pada bidang kedua berukuran panjang 105 m (seratus lima meter ) yaitu dari Jalan Padat Karya sampai ke pagar PU Pengairan dan dengan Lebar 20 m (dua puluh meter )yaitu dari tanah Saharidin Ilyas sampai ke arah tanah Jamaludin abas

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah; Saharidin Ilyas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah; Nursiah
- Sebelah Timur berbatasan Tanah PU Pengairan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Padat Karya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pengukuran berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mendapati bahwa objek sengketa terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang berdampingan, yaitu sebagai berikut :

a. Objek 1 batas-batas obyek sengketa tersebut adalah sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan air jembatan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah objek 2 (dua);
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah nursiah;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan padat karya;

b. Objek 2 batas-batas obyek sengketa tersebut adalah sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah objek 1 (satu);

*Halaman 76 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah nursiah;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah nursiah;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan padat karya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut, maka menurut Majelis Hakim telah terdapat perbedaan batas obyek sengketa yang didalilkan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa sebelah timur objek sengketa berbatasan dengan tanah PU Pengairan yang ditandai dengan pagar atau tembok PU Pengairan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mendapati bahwa setelah mengukur sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yaitu dengan panjang 105 m (seratus lima meter) dari Jalan Padat Karya tidaklah berbatasan dengan pagar atau tembok PU Pengairan melainkan berbatasan dengan tanah orang lain (tanah nursiah), dimana terdapat perbedaan ukuran sepanjang sebanyak 22 m (dua puluh dua) meter dan lebar 40 m (empat puluh meter) sehingga luas 40 m (empat puluh meter) x 22 m (dua puluh dua meter) = 880 m<sup>2</sup> (delapan ratus delapan puluh meter persegi) dari tanah nursiah tersebut ke pagar atau tembok PU Pengairan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah adanya ketidaksesuaian batas-batas dengan luas yang didalilkan Penggugat, yang mana apabila Majelis Hakim mengukur sesuai dengan ukuran pada dalil gugatan maka Majelis Hakim mendapati adanya perbedaan batas-batas dan apabila Majelis Hakim melihat batas-batas sesuai dengan dalil gugatan, maka Majelis Hakim mendapati adanya ukuran dari panjang dan lebar yang berbeda dari apa yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim melihat adanya ketidaksesuaian dalam letak, luas dan batas-batas dari obyek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat, maka apabila merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 81K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973 berdasarkan Buku Hukum Acara Perdata karya M.Yahya Harahap, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 451, dimana berdasarkan pemeriksaan setempat tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan letak, ukuran dan batas-batas yang

*Halaman 77 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam posita surat gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat, sehingga menyebabkan tidak jelasnya objek sengketa dan gugatan menjadi kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kabur (obscur libel) maka **eksepsi ketujuh yang diajukan oleh Tergugat I adalah beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan untuk sebagian;**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk selebihnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara para pihak telah diusahakan perdamaian, namun perdamaian tersebut tidak berhasil dicapai;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam eksepsi, diuraikan dan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari gugatan Rekonvensi tersebut, ternyata Majelis Hakim menemukan adanya keterkaitan antara gugatan Rekonvensi dengan gugatan Konvensi, sehingga apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Ri No. 1527 K/Sip/1976, menyatakan: "ternyata antara gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus", maka Majelis Hakim berpendapat

*Halaman 78 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gugatan Rekonvensi tersebut dengan sendirinya menurut hukum juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg sudah tepat dan adil kalau biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana dalam Amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 180 ayat (1), Pasal 191 ayat (1), Pasal 192 ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Jo. Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk sebagian;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM REKONVENSI

Halaman 79 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.702.000.00 (tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Junita Pancawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., dan Esther Voniawati Sormin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm tanggal 26 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Richad Lady S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Insidentil Tergugat II, dan Kuasa Hukum Tergugat III tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Esther Voniawati Sormin S.H.

Panitera Pengganti,

Richad Lady S.H.

*Halaman 80 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mkm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2.	ATK	:	Rp.	50.000,00;
3.	Panggilan	:	Rp.	1.475.000,00;
4.	PNBP	:	Rp.	50.000,00;
5.	Pemberitahuan	:	Rp.	75.000,00;
6.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	2.000.000,00;
7.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
8.	Materai	:	Rp.	12.000,00;
	Jumlah	:	Rp.	3.702.000,00;
(tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah)				